



LAPORAN KINERJA **DIREKTORAT JENDERAL**
2016 **MINERAL DAN BATUBARA**



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2016

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA





Bambang Gatot Ariyono
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Ditjen Minerba secara bersama-sama dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Minerba dalam pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen Minerba selama tahun anggaran 2016. Laporan Kinerja Ditjen Minerba disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagian besar sasaran strategis beserta indikator kerjanya telah berhasil mencapai realisasi memuaskan dari target yang telah ditetapkan didalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2016. Keberhasilan ini merupakan jawaban dari kerja keras semua pejabat dan pegawai di Lingkungan Ditjen Minerba.

Kami berharap dari penyajian Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 ini menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Februari 2017
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Bambang Gatot Ariyono

DAFTAR ISI

iv	KATA PENGANTAR	
vi	DAFTAR ISI	
vii	DAFTAR GAMBAR	
ix	DAFTAR GRAFIK	
x	DAFTAR TABEL	
xii	RINGKASAN EKSEKUTIF	
1	BAB I PENDAHULUAN	
2	Latar Belakang	
8	Tentang Ditjen Mineral dan Batubara	
15	Permasalahan dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sub Sektor Minerba	
22	Sistematika Penulisan	
23	BAB II RENCANA KINERJA	
24	Rencana Strategis	
30	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK)	
		BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
34	Akuntabilitas Kinerja Ditjen Minerba	
84	Akuntabilitas Keuangan Ditjen Minerba	
		BAB IV PENUTUP
93	LAMPIRAN	
94	Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2016	9
Gambar 1.2.	Kategori Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba	12
Gambar 1.3.	Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba	13
Gambar 2.1.	Alur Rencana Strategis	24
Gambar 3.1.	Trend HBA Agustus 2015-Juli 2016	35
Gambar 3.2.	Kegiatan Rekonsiliasi I Tahun 2016	36
Gambar 3.3.	Kegiatan Rekonsiliasi II Tahun 2016	37
Gambar 3.4.	Rincian Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba Tahun 2016	39
Gambar 3.5.	FGD Inventarisasi Data Investasi I	41
Gambar 3.6.	Kegiatan Rekonsiliasi data produksi dan penjualan Batubara 2016	44
Gambar 3.7.	Kunjungan ke PLTU Suralaya	47
Gambar 3.8.	Kunjungan ke PLTU Indramayu	47
Gambar 3.9.	Pengawasan ke Pembangunan <i>Smelter</i> Tahun 2016 (1)	55
Gambar 3.10.	Pengawasan ke Pembangunan <i>Smelter</i> Tahun 2016 (2)	55
Gambar 3.11.	Rapat Koordinasi terkait Pembangunan <i>Smelter</i> Tahun 2016	55
Gambar 3.12.	Neraca Cadangan Terhadap Kapasitas <i>Smelter</i> untuk Komoditas Nikel	57
Gambar 3.13.	Neraca Cadangan Terhadap Kapasitas <i>Smelter</i> untuk Komoditas Bauksit	58
Gambar 3.14.	Kegiatan Usulan Dana Bagi Hasil Tahun 2016	61
Gambar 3.15.	Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program PPM Tahun 2016	63
Gambar 3.16.	Kegiatan Pengawasan ke Lapangan Sektor Mineral Tahun 2016	65
Gambar 3.17.	Bimbingan Teknis Sektor Mineral Tahun 2016	66
Gambar 3.18.	Rapat Koordinasi Sektor Mineral Tahun 2016	66
Gambar 3.19.	Surat Teguran Penyampaian Laporan Triwulan Tahun 2016	68

DAFTAR ISI

Gambar 3.20.	Program PPM Mengenai Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Salah Satu Posyandu	69
Gambar 3.21.	Gambar Program PPM dalam bidang Pengembangan Tanaman Jeruk dan Karet	70
Gambar 3.22.	Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Karya Bumi Baratama Tahun 2016	75
Gambar 3.23.	Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Freeport Indonesia Tahun 2016	75
Gambar 3.24.	Kegiatan Evaluasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Indominco Mandiri Tahun 2016	75
Gambar 3.25.	Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Marunda Graha Mineral Tahun 2016	75
Gambar 3.26.	Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang Tahun 2011 s/d 2016	77
Gambar 3.27.	Jumlah Kecelakaan Tambang Tahun 2011 - 2016	77
Gambar 3.28.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Aspek Keselamatan Pertambangan Minerba	80
Gambar 3.29.	Verifikasi Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2016	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel Tahun 2012-2016	3
Grafik 1.2.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Bauksit Tahun 2012-2016	3
Grafik 1.3.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Mangan Tahun 2012-2016	5
Grafik 1.4.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Tembaga Tahun 2012-2016	5
Grafik 1.5.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Timah Tahun 2012-2016	6
Grafik 1.6.	Sumberdaya dan Cadangan Bijih Besi Tahun 2012-2016	6
Grafik 1.7.	Sumberdaya dan Cadangan Logam Perak Tahun 2012-2016	7
Grafik 1.8.	Sumberdaya dan Cadangan Logam Emas Tahun 2012-2016	7
Grafik 1.9.	Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2012-2016	8
Grafik 1.10.	Komposisi Jumlah Pegawai DJMB Tahun 2016	10
Grafik 1.11.	Tingkat Pendidikan di DJMB Tahun 2016	11
Grafik 1.12.	Status IUP yang masih aktif masa berlakunya	19
Grafik 3.1.	Jumlah Produksi Batubara Tahun 2015-2016	44
Grafik 3.2.	Rencana dan Realisasi Pembangunan <i>Smelter</i> Tahun 2015-2016	56
Grafik 3.3.	Rencana dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2016	61
Grafik 3.4.	Rencana dan Realisasi Dana PPM Tahun 2016	64
Grafik 3.5.	Rencana dan Realisasi Dana PPM Sektor Minerba Tahun 2015-2016	64
Grafik 3.6.	Rencana dan Realisasi Dana PPM Sektor Mineral Tahun 2015-2016	65
Grafik 3.7.	Rencana dan Realisasi dana PPM Sektor Batubara Tahun 2015-2016	71
Grafik 3.8.	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2015-2016	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia Tahun 2016	4
Tabel 1.2.	Kualitas, Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2016	4
Tabel 1.3.	Jenis Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba	13
Tabel 1.4.	Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B	17
Tabel 1.5.	Rekapitulasi IUP Nasional	19
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019	25
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis 1	26
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis 2	27
Tabel 2.4.	Sasaran Strategis 3	27
Tabel 2.5.	Sasaran Strategis 4	28
Tabel 2.6.	Sasaran Strategis 5	28
Tabel 2.7.	Sasaran Strategis 6	29
Tabel 2.8.	Sasaran Strategis 7	29
Tabel 2.9.	Sasaran Strategis 8	29
Tabel 2.10.	Sasaran Strategis 9	30
Tabel 2.11.	Sasaran Strategis 10	30
Tabel 2.12.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019	30
Tabel 2.13.	Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016	32
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja Jumlah PNBPN Tahun 2016	34
Tabel 3.2.	Rencana dan Realisasi PNBPN Tahun 2016	34
Tabel 3.3.	Nota Keuangan Kemenkeu pada APBN-P Tahun 2016	35
Tabel 3.4.	Perkembangan PNBPN Sub Sektor Minerba Tahun 2015-2016	38
Tabel 3.5.	Pengukuran Kinerja Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba Tahun 2016	38
Tabel 3.6.	Realisasi Investasi Tahun 2015-2016	40



Tabel 3.7.	Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Batubara	41
Tabel 3.8.	Rincian Produksi Batubara Per Perusahaan Tahun 2016	42
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Indikator Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2016	45
Tabel 3.10.	Rincian Realisasi DMO Tahun 2016	45
Tabel 3.11.	Rincian Rencana dan Realisasi DMO Tahun 2015-2016	48
Tabel 3.12.	Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Mineral Tahun 2016	49
Tabel 3.13.	Sumberdaya dan Cadangan Beberapa Komoditas Mineral Tahun 2015	50
Tabel 3.14.	Realisasi Jumlah Produksi Mineral Tahun 2015-2016	50
Tabel 3.15.	Pengukuran Kinerja Jumlah Fasilitas	53
Tabel 3.16.	<i>Smelter yang Telah Terbangun Tahun 2016</i>	54
Tabel 3.17.	<i>Smelter yang Tertunda Pembangunannya di Tahun 2016</i>	54
Tabel 3.18.	Rincian <i>Smelter</i> Yang Sudah Terbangun Tahun 2015-2016	56
Tabel 3.19.	Pengukuran Kinerja Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba Tahun 2016	59
Tabel 3.20.	Rincian DBH Tahun 2016	60
Tabel 3.21.	Pengukuran Kinerja Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	62
Tabel 3.22.	Pengukuran Kinerja Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2016	72
Tabel 3.23.	Pengukuran Kinerja Tingkat Kecepatan Kecelakaan Pada Perusahaan	72
Tabel 3.24.	Daftar Perusahaan yang Dilakukan Evaluasi Penilaian Reklamasi dan Pascatambang	73
Tabel 3.25.	Capaian Kinerja FR Tahun 2016	76
Tabel 3.26.	Rumus <i>Frequency Rate (FR)</i>	76
Tabel 3.27.	Rincian Lokasi Kegiatan Pengawasan	78
Tabel 3.28.	Jenis Penghargaan Keselamatan Pertambangan Tahun 2016	81
Tabel 3.29.	Rincian Revisi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2016	85
Tabel 3.30.	Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2016	86
Tabel 3.31.	Realisasi Anggaran DJMB 2016 per Jenis Kegiatan	86
Tabel 4.1.	Ikhtisar Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016	91

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 (asas akuntabilitas), Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Ditjen Minerba Tahun 2016 ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Ditjen Minerba yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Minerba 2015-2019. Tujuan dan Sasaran Strategis yang terdapat dalam RENSTRA Ditjen Minerba 2015-2019 antara lain:

1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik, dengan 2 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan pasokan batubara domestik.
 - b. Meningkatkan pasokan mineral domestik.
2. Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara".
3. Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Meningkatkan Investasi dari Sub Sektor Mineral dan Batubara".
4. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara, dengan 1 sasaran strategis yaitu "Meningkatkan Jumlah *Smelter*".
5. Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan 3 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan perolehan (*recovery*) mineral.
 - b. Meningkatkan perolehan (*recovery*) batubara.
 - c. Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.
6. Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Pembangunan Daerah dengan 2 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 dapat dilihat dari penjabaran indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan telah ditetapkan pada awal tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- 1. Indikator Kinerja Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba:**

Target PNBP pada APBN Tahun 2016 sebesar Rp 48,2 Triliun, namun pada saat APBN-P 2016 target PNBP berubah menjadi Rp 30,1 Triliun, sehingga realisasi PNBP tahun 2016 sebesar Rp 27,21 Triliun (Persentase Capaian 90,39%).
- 2. Indikator Kinerja Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba:**

Target Investasi Minerba Tahun 2016 sebesar 6.509 Juta USD dan telah terealisasi sebesar 7.227,89 USD Juta (Persentase Capaian 111%).
- 3. Indikator Kinerja Jumlah Produksi Batubara:**

Target Produksi Batubara Tahun 2016 sebesar 419 Juta Ton dan telah terealisasi sebesar 434 Juta Ton (Persentase Capaian 103,57%).
- 4. Indikator Kinerja Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO):**

Target DMO Tahun 2016 sebesar 86 Juta Ton dan telah terealisasi sebesar 90,55 Juta Ton (Persentase Capaian 105%).
- 5. Indikator Kinerja Jumlah Produksi Mineral:**
 - a. Target Produksi Tembaga Tahun 2016 sebesar 310.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 246.155 Ton (Persentase Capaian 79,4%).
 - b. Target Produksi Emas Tahun 2016 sebesar 75 Ton dan telah terealisasi sebesar 91 Ton (Persentase Capaian 121,3%).
 - c. Target Produksi Perak Tahun 2016 sebesar 231 Ton dan telah terealisasi sebesar 322 Ton (Persentase Capaian 139,3%).
 - d. Target Produksi Timah Tahun 2016 sebesar 50.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 62.877 Ton (Persentase Capaian 125,7%).
 - e. Target Produksi Produk Olahan Nikel (Ferronikel dll) Tahun 2016 sebesar 651.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 860.114 Ton (Persentase Capaian 132,1%).
 - f. Target Produksi Nikel Matte Tahun 2016 sebesar 80.000 Ton dan telah terealisasi sebesar 78.748 Ton (Persentase Capaian 98,4%).
- 6. Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri:**

Target Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri Tahun 2016 sebanyak 4 Unit dan telah terealisasi sebesar 2 Unit (Persentase Capaian 50%).
- 7. Indikator Kinerja Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba:**

Target Usulan DBH pada APBN Tahun 2016 sebesar Rp 32 Triliun, namun pada saat APBN-P 2016 target DBH berubah menjadi Rp 13,23 Triliun, sehingga realisasi DBH tahun 2016 sebesar Rp 16,64 Triliun (Persentase Capaian 125,7%).
- 8. Indikator Kinerja Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM):**

Target Dana PPM Tahun 2016 sebesar Rp 1.507 Miliar dan telah terealisasi sebanyak Rp 1.631,98 Miliar (Persentase Capaian 108%).
- 9. Indikator Kinerja Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang:**

Target Luasan Reklamasi Tahun 2016 seluas 6.700 Ha dan telah terealisasi seluas 6.876 Ha (Persentase Capaian 102%).
- 10. Indikator Kinerja Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan:**

Target Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan Tahun 2016 dengan Frekuensi 0,49 dan telah terealisasi dengan frekuensi 0,30 (Persentase Capaian 163%).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bahwa KESDM terdiri dari beberapa eselon I, salah satunya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Ditjen Minerba mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba sebagai salah satu penyelenggara negara, harus menaati beberapa asas umum terkait penyelenggaraan negara sesuai UU No 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional dan asas **akuntabilitas**. Dalam UU No 28 Tahun 1999 tersebut juga menyebutkan bahwa asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Penyelenggara Negara (Ditjen Minerba) adalah penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 yang dipercayakan kepada Ditjen Minerba atas penggunaan anggaran. Adapun format pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan pertambangan minerba yang berprinsip “*Good Mining Practice*”. Sumberdaya Mineral dan Batubara merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan sehingga dan habis pakai/*non renewable resource*. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara perlu dilakukan secara bijak.


Indonesia memiliki potensi mineral dan batubara yang cukup prospek. Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Geologi KESDM, sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara Indonesia tahun 2016 dapat dilihat pada [Tabel 1.1](#) dan [Tabel 1.2](#).

Statistik sumberdaya dan cadangan mineral logam maupun batubara dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada [Grafik 1.1](#) s.d [Grafik 1.9](#).



Grafik 1.2. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016



Grafik 1.3. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Bauksit Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016

Tabel 1.1. Rekapitulasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia Tahun 2016


No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)								Total Cadangan (Ton)			
		Hipotetis		Tereka		Tertunjuk		Terukur		Terkira		Terbukti	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Bauksit / Bauxite	64,41	44,16	2.839,74	1.375,05	67,56	30,75	815,64	359,45	1.045,78	482,26	236,71	100,35
2	Besi Laterit / Laterite Iron	2,41	0,42	1.145,27	540,80	804,25	340,51	854,10	234,06	479,82	134,78	100,91	21,42
3	Besi Primer / Primary Iron	346,85	178,97	460,50	52,59	823,43	23,93	448,52	165,55	852,46	97,56	45,85	91,20
4	Emas Alluvial / Placer Gold	348,02	-	795,77	-	131,29	-	331,93	-	1,22	-	15,53	-
5	Emas Primer / Primary Gold	60,68	-	2.135,59	-	3.848,26	-	3.820,16	-	281,19	-	2.626,66	-
6	Kobal / Cobalt	-	-	863,86	2,27	324,64	1,50	518,43	0,49	339,83	0,30	158,49	0,18
7	Kromit Plaser / Placer Chromite	3,24	1,39	0,27	0,10	3,64	0,58	0,89	0,37	2,26	-	-	-
8	Mangan / Manganese	2,85	1,19	48,75	22,03	2,10	0,51	7,93	4,57	84,56	40,93	2,67	2,20
9	Molibdenum / Molybdenum	-	-	3.067,72	0,47	59,00	0,01	34,00	-	-	-	-	-
10	Nikel / Nickel	184,67	2,11	3.029,85	39,75	1.588,37	20,87	1.430,76	20,78	2.917,04	44,29	238,64	4,28
11	Pasir Besi / Iron Sand	812,50	61,41	2.000,63	194,65	526,05	71,82	846,09	414,54	829,14	361,46	67,87	6,61
12	Perak / Silver	1,55	-	1.153,81	0,50	1.347,77	0,01	3.172,16	0,33	265,92	1,11	2.564,81	0,58
13	Seng / Zinc	12,82	1,70	584,32	2,32	64,93	2,37	8,59	1,10	14,59	1,50	5,28	0,78
14	Tembaga / Copper	14,91	0,20	7.245,59	87,37	3.700,67	5,17	3.182,23	16,22	325,28	1,75	2.750,98	26,17
15	Timah / Tin	440,68	1,40	1.454,93	0,43	564,77	0,49	2.257,30	0,66	1.035,02	0,68	826,27	0,22
16	Timbal / Lead	12,63	0,23	363,39	8,86	63,47	1,34	8,91	0,66	6,31	0,31	5,28	0,47
17	Air Raksa / Mercury	-	-	-	-	32,25	-	-	-	-	-	-	-
18	Besi Sedimen	0,02	-	18,00	11,50	0,62	0,25	-	-	-	-	-	-
19	Kromit Primer / Chromite	0,97	0,46	0,42	0,18	0,23	0,11	0,01	-	-	-	-	-
20	Platina / Platinum	0,25	-	30,00	-	32,25	0,01	52,50	-	-	-	-	-
21	Monasit / Monazite	-	-	7.010,08	0,19	4,61	-	-	-	-	-	-	-
22	Titan Laterit / Lateritic Titanium	9,96	0,08	37,00	0,06	694,34	2,85	-	-	-	-	-	-
23	Titan Plaser / Placer Titanium	34,96	3,42	24,90	2,78	8,17	0,57	3,41	0,43	0,50	0,03	0,98	0,09
24	Xenotim / Xenotime	-	-	6.466,26	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016

Tabel 1.2. Kualitas, Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2016


Kualitas	Sumberdaya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
Kalori Rendah	599,17	11.263,95	15.913,98	16.420,26	44.197,36	7.108,27	7.121,47	14.229,74
Kalori Sedang	3.343,53	27.436,16	19.822,35	20.357,92	70.959,96	3.570,70	6.841,66	10.412,36
Kalori Tinggi	588,04	3.967,88	2.480,65	2.804,63	9.841,19	541,60	2.769,20	3.310,80
Kalori Sangat Tinggi	2,06	1.726,74	735,33	600,00	3.064,13	264,19	240,21	504,39
JUMLAH	4.532,79	44.394,72	38.952,31	40.182,81	128.062,64	11.484,76	16.972,53	28.457,29

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016




Grafik 1.4. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Mangan Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016




Grafik 1.5. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Tembaga Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016




Grafik 1.6. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Timah Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016




Grafik 1.7. Sumberdaya dan Cadangan Bijih Besi Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016




Grafik 1.8. Sumberdaya dan Cadangan Logam Perak Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016



Grafik 1.9. Sumberdaya dan Cadangan Logam Emas Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016



Grafik 1.10. Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia Tahun 2012-2016

Sumber: LAKIP KESDM Tahun 2016


1.2 TENTANG DITJEN MINERAL DAN BATUBARA

1.2.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran sebagai penyelenggara Negara, struktur organisasi Ditjen Minerba tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, namun pada pertengahan tahun 2016 struktur organisasi Ditjen Minerba berubah karena menyesuaikan dengan Permen ESDM yang baru dikeluarkan pada bulan Mei Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Dalam Permen baru tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki 6 unit eselon II yang awalnya hanya memiliki 5 unit eselon II. 1 unit eselon II yang baru yaitu Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen Minerba dibantu oleh 6 (enam) unit Eselon II, 27 (dua puluh tujuh) unit Eselon III dan 58 (lima puluh delapan) unit Eselon IV. Adapun rincian unit Eselon II yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Minerba, Direktorat Pembinaan Program Minerba, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Penerimaan Minerba dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba.

Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2016 dapat dilihat pada [Gambar 1.1](#).



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Ditjen Minerba Tahun 2016

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Minerba menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian,

dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.3 Modal Dasar Ditjen Minerba Untuk Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Tahun 2016

Modal dasar yang dimiliki oleh Ditjen Minerba dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2016 adalah modal sumberdaya manusia dan modal sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi mengingat bahwa SDM tersebut sebagai inisiator dan pencetus gagasan dalam mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Jumlah sumber daya manusia pada Ditjen Minerba status Desember 2016 sebanyak 511 pegawai dengan 1 pimpinan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Adapun komposisi SDM atau jumlah pegawai yang dimiliki oleh Ditjen Minerba dapat dilihat pada [Grafik 1.10](#).




Grafik 1.11. Komposisi Jumlah Pegawai DJMB Tahun 2016

Selain itu, mengingat peran strategis sub sektor Minerba, maka kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dimiliki perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Ditjen Minerba senantiasa

berupaya melakukan peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi Ditjen Minerba yang dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

1. Pada sisi **kuantitas**: Dapat melalui perekrutan CPNS dengan pola yang lebih baik dan sesuai formasi yang dibutuhkan.
2. Pada sisi **kualitas**: Dapat melalui inventarisasi dan pemutakhiran data pegawai, pemantauan disiplin pegawai, penyusunan uraian jabatan bukan struktural umum dan pengembangan kelembagaan dan tata laksana.
3. Pada sisi **kapasitas**: Dapat melalui peningkatan kompetensi pendidikan ke jenjang S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri melalui tugas belajar serta penugasan pegawai dalam kegiatan atau pelatihan di forum internasional serta penugasan pegawai sebagai delegasi Republik Indonesia.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, hingga akhir Desember 2016 jenjang pendidikan di Ditjen Minerba dapat dilihat pada [Grafik 1.11](#).



Grafik 1.12. Tingkat Pendidikan di DJMB Tahun 2016

Sarana dan Prasarana

Sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditjen Minerba antara lain meliputi gedung perkantoran, peralatan dan sarana prasarana survey, peralatan dan sarana prasarana standarisasi K3 dan lingkungan, serta sarana dan prasarana Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).

RPIIT adalah salah satu unit pelayanan yang dimiliki oleh Ditjen Minerba yang telah berjalan sejak diresmikan oleh MESDM pada tanggal 3 Juli 2009. RPIIT ini dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Tujuan dibentuknya RPIIT untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan KESDM, juga untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada publik dan menerapkan pelayanan satu pintu terhadap semua pihak yang membutuhkan pelayanan informasi dan investasi sub sektor Minerba. Kategori pelayanan yang disediakan di RPIIT Minerba antara lain dapat dilihat pada [Gambar 1.2](#). Adapun jenis pelayanan yang ada di RPIIT Minerba sebanyak 39 jenis pelayanan yang rinciannya dapat dilihat pada [Tabel 1.3](#).



Gambar 1.3.Kategori Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba

Selain itu, ada 11 pelayanan perizinan yang sudah didelegasikan ke BKPM sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, antara lain:

1. IUP Eksplorasi;
2. IUP OP dan perpanjangannya;
3. Pengakhiran IUP karena pengembalian;
4. IUP OPK Pengangkutan/Penjualan dan perpanjangannya;
5. IUP OPK Pengolahan/Pemurnian dan perpanjangannya;
6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
7. IUP OP untuk penjualan;
8. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;
9. IUJP dan perpanjangannya;
10. Perubahan Status PMDN menjadi PMA dan sebaliknya;
11. Perubahan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan terhadap:

- Penyesuaian Kerjasama
- Penambahan Kerjasama
- Penggantian Sumber Mineral atau Batubara; dan/atau
- Peningkatan Jumlah Kapasitas



Gambar 1.4. Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba

Tabel 1.3. Jenis Pelayanan di RPIIT Ditjen Minerba

No	Pelayanan di RPIIT DJMB
1	Angka Pengenal Import Produsen Perusahaan (API-P) KK/PKP2B
2	Ekspertir Terdaftar (ET) Batubara (IUP Operasi Produksi)
3	Ekspertir Terdaftar (ET) Batubara (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan)
4	Ekspertir Terdaftar (ET) Batubara (PKP2B)
5	Ekspertir Terdaftar (ET) untuk Timah Murni Batangan IUP OP atau IUPK OP
6	Ekspertir Terdaftar (ET) untuk Timah Murni Batangan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian
7	Rekomendasi Impor Sementara
8	IUP Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan

No	Pelayanan di RPIIT DJMB
9	IUP Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
10	IUP Perubahan Direksi dan Komisaris
11	IUP Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
12	Rekomendasi <i>Masterlist</i>
13	Rekomendasi Pemindahtanganan
14	Persetujuan Besaran Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
15	Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
16	Persetujuan Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian di Dalam Negeri
17	Pertimbangan Teknis IPPKH (Pertek IPPKH) Tahap Operasi Produksi
18	Pertimbangan Teknis IPPKH (Pertek IPPKH) IPR
19	Pertimbangan Teknis IPPKH (Pertek IPPKH) Tahap Eksplorasi
20	Pertimbangan Teknis IPPKH (Pertek IPPKH) Tahap Operasi Produksi dalam Hutan Lindung
21	Pertimbangan Teknis IPPKH (Pertek IPPKH) Tahap Operasi Produksi dalam rangka Eksplorasi Lanjutan
22	PKP2B/KK Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan
23	PKP2B/KK Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
24	PKP2B/KK Perubahan Direksi dan Komisaris
25	PKP2B/KK Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
26	Rekomendasi Re-ekspor
27	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pendetang Baru (KK/ PKP2B/IUP/IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan/Pengolahan dan Pemurnian)
28	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pendetang Baru IUJP
29	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan (KK/ PKP2B/IUP/IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan atau Pengolahan dan Pemurnian)
30	Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan IUJP
31	Sertifikat CnC Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
32	Sertifikat CnC Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
33	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
34	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perpanjangan
35	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam
36	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam untuk Pihak Lain yang menghasilkan Lumpur Anoda
37	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam, Lumpur Anoda dan Tembaga Telurid (Perpanjangan)
38	Surat Persetujuan Ekspor (SPE) untuk Timah Murni Batangan
39	WIUP Mineral Bukan Logam dan/ Batuan pada wilayah Kewenangan Menteri

1.3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINERBA TAHUN 2016

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas tinggi, sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sub sektor Minerba. Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor Mineral dan Batubara di Tahun 2016 sebagai berikut:

1.3.1 RUU Minerba

Kegiatan usaha pertambangan sejak diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2009 sangatlah dinamis, sehingga Pemerintah sebagai regulator perlu terus menerus memantau kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan agar dapat memenuhi kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan minerba serta menjamin pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

Penyusunan RUU Minerba juga telah menjadi Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, dan telah menjadi program prioritas tahun 2015 dan 2016 atas dasar Hak Inisiatif DPR. Terdapat sejumlah substansi pengaturan yang mendesak untuk dilakukan perubahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan sosial.

Inventarisasi dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan terhadap:

1. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang tidak dapat dilaksanakan / mengalami kendala dalam pelaksanaannya (ex. Renegosiasi KK/PKP2B, kebijakan peningkatan nilai tambah dan permasalahan IUP Batuan).
2. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama kewenangan pengelolaan mineral dan batubara.
3. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (ex. Penetapan Wilayah Pertambangan, penghapusan luas minimum WIUP eksplorasi, dan keterlibatan masyarakat dalam penetapan WP).

Pemerintah perlu menyiapkan pokok-pokok pikiran terkait substansi dalam RUU yang akan menjadi posisi Pemerintah dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik. Pokok-pokok perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 antara lain:

1. Kewenangan (Penyesuaian dengan UU No 23/2014 dan Putusan MK)
2. Wilayah Pertambangan
3. Konsep Perizinan (Penyesuaian KK dan PKP2B, Izin Khusus Batuan Skala Kecil)
4. Divestasi
5. Pembinaan dan Pengawasan

6. Sanksi Administratif untuk Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Nilai Tambah (Pengolahan dan Pemurnian)
8. Ketentuan Peralihan
9. Data dan Informasi
10. Pendapatan Negara dan Daerah
11. Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pasca Tambang
12. Pengutamaan Produksi Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri.

1.3.2 Belum Selesainya Amandemen Kontrak (KK dan PKP2B)

Pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan UU dan peraturan turunannya yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui negosiasi antara Pemerintah dan pihak terkait. Negosiasi telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan telah dilakukan pembahasan dan proses yang panjang untuk mendapat rumusan Amandemen dengan melibatkan kementerian, instansi terkait, pakar hukum dan masukan dari perusahaan. Secara garis besar ketentuan-ketentuan utama yang direnegosiasikan adalah sebagai berikut:

1. **Luas Wilayah Kerja:** perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja jangka panjang sampai dengan berakhirnya kontrak.
2. **Kelanjutan Operasi Pertambangan:** kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2 x 10 tahun.
3. **Penerimaan Negara:** PPh Badan ditetapkan nailed down, sedangkan royalty dan pajak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kewajiban pengolahan dan pemurnian:** perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri.
5. **Kewajiban divestasi:** Divestasi 51% untuk hulu; Divestasi 40% untuk hulu dan hilir/pemurnian; Divestasi 30% untuk hulu, hilir/pemurnian dan tambang dalam (terintegrasi).
6. **Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri:** pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Sampai dengan Desember 2016, amandemen KK dan PKP2B belum terselesaikan. Untuk amandemen KK masih ada 25 perusahaan yang dalam tahap proses amandemen dan 9 perusahaan yang sudah tanda tangan amandemen. Namun untuk status amandemen PKP2B yang totalnya berjumlah 74 perusahaan, ada 47 perusahaan yang masih dalam proses amandemen, 22 perusahaan yang sudah menandatangani amandemen dan 5 perusahaan yang sedang dalam tahap terminasi dan penutupan tambang. Beberapa perusahaan KK dan PKP2B yang sedang tahap proses amandemen masih terkendala dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syarat renegosiasi.

Rincian perusahaan KK maupun PKP2B yang telah menandatangani amandemen dapat dilihat pada Tabel 1.4.

1.3.3 Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi Mineral Belum Optimal

Pada tahun 2009, sesuai amanah UU Minerba bahwa untuk Perusahaan IUP, IUPK, dan KK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan. Atau dengan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP dan IUPK. Pemerintah berinisiatif untuk memiliki sumberdaya dan cadangan bijih dalam jumlah besar, meningkatkan industri logam di dalam negeri, menyiapkan bahan baku industri untuk kebutuhan dalam negeri, serta meningkatkan penerimaan negara.

Di tahun 2014, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral berkomitmen untuk memprioritas peningkatan nilai tambah untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Serta Pemerintah memberikan relaksasi waktu tambahan 3 tahun kepada Perusahaan di dalam membangun industri logam, bukan logam, dan batuan. Karena banyak perusahaan terkendala *financial* dan pembiayaan pembangunan industri tersebut.

Tabel 1.4. Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B

No	Nama Perusahaan	Generasi	Tanggal Tandatangani
AMANDEMEN KONTRAK KARYA			
1	PT Vale Indonesia Tbk		17 Oktober 2014
2	PT Karimun Granite	Gen II	5 Agustus 2015
3	PT Paragon Perdana Mining	Gen V	5 Agustus 2015
4	PT Meares Sopotan Mining	Gen VI	5 Agustus 2015
5	PT Iriana Mutiara Mining	Gen VI	5 Agustus 2015
6	PT Tambang Mas Sangihe	Gen VI	5 Agustus 2015
7	PT Iriana Mutiara Idenburg	Gen VI	5 Agustus 2015
8	PT Tambang Tondano Nusajaya	Gen VI	5 Agustus 2015
9	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Gen V	5 Agustus 2015
AMANDEMEN KONTRAK PKP2B			
1	Indominco Mandiri	Gen I++	23 Desember 2015
2	Jorong Barutama Greston	Gen II	23 Desember 2015
3	Trubaindo Coal Mining	Gen II	23 Desember 2015
4	Antang Gunung Meratus	Gen II	23 Desember 2015
5	Bahari Cakrawala Sebuku	Gen II	23 Desember 2015
6	Borneo Indobara	Gen II	23 Desember 2015

No	Nama Perusahaan	Generasi	Tanggal Tandatangani
7	Gunung Bayan Pratama Coal	Gen II	23 Desember 2015
8	Kartika Selabumi Mining	Gen II	23 Desember 2015
9	Mandiri Intiperkasa	Gen II	23 Desember 2015
10	Indexim Coalindo	Gen II	23 Desember 2015
11	PD Baramarta	Gen III	23 Desember 2015
12	PT Tanjung Alam Jaya	Gen III	23 Desember 2015
13	PT Bara Pramulya Abadi	Gen III	23 Desember 2015
14	PT Banjar Intan Mandiri	Gen III	23 Desember 2015
15	PT Ekasatya Yanatama	Gen III	23 Desember 2015
16	PT Sumber Kurnia Buana	Gen III	23 Desember 2015
17	PT Batualam Selaras	Gen III	23 Desember 2015
18	PT Astaka Dodol	Gen III	23 Desember 2015
19	PT Baturona Adimulya	Gen III	23 Desember 2015
20	PT Selo Argokencono Sakti	Gen III	23 Desember 2015
21	PT Selo Argodedali	Gen III	23 Desember 2015
22	PT Karya Bumi Baratama	Gen III	23 Desember 2015

1.3.4 Belum Selesainya Penataan IUP Nasional

Sampai dengan akhir tahun 2016, permasalahan penataan IUP Nasional masih menjadi perhatian publik. Penataan IUP merupakan salah satu kegiatan strategis Ditjen Minerba yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2011, dimana pada saat itu telah dilakukan dua kali rekonsiliasi. Pada rekonsiliasi tahun 2011 dan 2012 telah tersampaikan hampir 10.900 IUP. Pada awal tahun 2012 dimana dimulai proses penataan IUP melalui evaluasi CnC, dari proses evaluasi CnC tersebut tercatat jumlah IUP CnC mencapai 5.123 dan IUP Non CnC mencapai 5.583 (status IUP Desember 2012).


Pada Tahun 2014, Ditjen Minerba melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk dukungan koordinasi dan supervisi (korsup) pengelolaan pertambangan dimana salah satu rencana aksinya adalah penataan IUP dengan percepatan penyelesaian IUP Non CnC, disamping itu juga Pemda melakukan pencabutan beberapa IUP dalam rangka penertiban IUP yang bermasalah. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah rekapitulasi IUP Nasional dapat dilihat pada [Tabel 1.5](#) dibawah.

Tabel 1.5. Rekapitulasi IUP Nasional

STATUS	MINERAL		BATUBARA		TOTAL
	EKS	OP	EKS	OP	
CNC	1.357	2.533	1.006	1.237	6.133
NON CNC	855	1.342	675	292	3.164
SUB TOTAL	2.212	3.875	1.681	1.529	9.297
TOTAL		6.087		3.210	

Status 30 Desember 2016

Dari tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa total jumlah IUP sebanyak 9.297 IUP namun sebanyak 5.795 IUP sudah habis masa berlakunya (SK Habis per Desember 2016) sedangkan jumlah IUP yang masih aktif SK nya sebanyak 3.501 IUP. Adapun jumlah IUP CnC maupun Non CnC yang masih aktif masa berlakunya dapat dilihat pada Grafik 1.12.



Grafik 1.13. Status IUP yang masih aktif masa berlakunya

Dalam rangka penataan IUP nasional, evaluasi penerbitan IUP diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa:

1. Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi (sesuai kewenangan Kab/Kota) beserta kelengkapannya kepada Gubernur dan dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri.
2. Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan bidang Minerba dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas Provinsi beserta kelengkapannya dan dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan beserta kelengkapannya sesuai ketentuan Ps. 2 dan Pasal 3 (sesuai dengan dokumen yang diserahkan). Evaluasi dilakukan oleh Menteri/Gubernur terhadap penerbitan IUP sesuai kewenangannya, dengan ketentuan sbb:

- Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap penerbitan IUP PMDN yang lintas provinsi dan IUP PMA yang diserahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- Gubernur melakukan evaluasi terhadap penerbitan IUP PMDN yang WIUP nya berada di daerah Provinsi.

Selain itu, evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terhadap IUP penyesuaian dari KP; dan/ atau KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.

Dalam rangka tindak lanjut penataan IUP sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur evaluasi terhadap penerbitan IUP berdasarkan 5 (lima) kriteria antara lain:

1. ADMINISTRASI

Kriteria administrasi terdiri dari:

- Pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
- Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi Badan usaha yang tidak terbuka;
- Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK/ PKP2B/ KP/ IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
- Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
- KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. KEWILAYAHAN

Kriteria kewilayahan terdiri dari:

- WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
- WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
- Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif Kabupaten/Kota atau Provinsi lain;
- Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
- Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/ atau
- Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.

3. TEKNIS

Kriteria teknis terdiri dari:

- Laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
- Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi.

4. LINGKUNGAN

Kriteria lingkungan terdiri dari dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. FINANSIAL

Kriteria finansial terdiri dari:

- Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian (bagi pemegang IUP Eksplorasi);
- Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian (bagi pemegang IUP Operasi Produksi).
- Khusus untuk evaluasi terhadap kriteria finansial ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

1.3.5 Integrasi Inspektur Tambang

Latar belakang pengalihan Inspektur Tambang dari daerah ke pusat merupakan pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perlu harmonisasi UU Minerba dan UU Pemda, pengalihan tersebut berupa pengalihan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi urusan provinsi menjadi urusan pemerintah pusat.

Kriteria PNS Pengalihan yaitu sebagaimana berikut: PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan/atau telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang memenuhi syarat pengangkatan Inspektur Tambang dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pengelolaan pertambangan. Prosedur Pengalihan PNS tersebut berawal dari inisiatif Sekretaris Daerah menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah yang memenuhi kriteria PNS Pengalihan kepada Kementerian ESDM.

Pengalihan Inspektur Daerah ke Pusat berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016 serta pemberian gaji dan tunjangan lainnya dibebankan pada APBN 2017. Pada periode 1 November 2016, Inspektur Tambang Ditjen Minerba berjumlah 60 orang dan Inspektur PNS Pengalihan sejumlah 917 orang.

Ditjen Minerba saat ini sedang melakukan pembahasan untuk memperbaharui SOP Pengawasan Inspektur Tambang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, agar Laporan Kinerja (LAKIP) ini dapat lebih menjelaskan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang permasalahan dan tantangan pengelolaan mineral dan batubara, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hubungan antara indikator kinerja utama (IKU), tujuan dan sasaran strategis kinerja serta perjanjian kinerja (PK) Ditjen Minerba Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Merupakan bagian terpenting dari LAKIP yang menjelaskan analisis pencapaian kinerja Ditjen Minerba meliputi realisasi capaian, evaluasi capaian kinerja, dan gambaran kinerja yang mendukung pencapaian tiap sasaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis serta diakhiri dengan penyampaian akuntabilitas keuangan untuk Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LAKIP) Ditjen Minerba Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema RPJMN Tahun 2015-2019 adalah **“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”**. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL). Adapun alur perencanaan strategis turunannya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur Rencana Strategis

2.1.2 VISI DAN MISI

Visi Ditjen Minerba merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019. Adapun visi Ditjen Minerba yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Ditjen Minerba merupakan penjabaran dari visi Ditjen Minerba. Misi tersebut berisikan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga apa yang ingin dicapai dalam visi tersebut dapat tercapai. Misi Ditjen Minerba adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Setiap tujuan strategis memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Adapun penjabaran lebih rinci yang mencakup tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada [Tabel 2.1](#).

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DJMB 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik	Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara Pasokan Batubara untuk kebutuhan domestik
	Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral
Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara	Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara
Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	Meningkatkan jumlah <i>smelter</i>	Jumlah <i>smelter</i> baru yang dibangun
Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara	Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral
	Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara
	Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas Lahan Reklamasi Tambang

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah	Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara
	Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun penjelasan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan -1: Terjaminnya Pasokan Batubara dan Mineral untuk Kebutuhan Domestik

Menjamin penyediaan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama digunakan untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Dengan mengetahui kebutuhan dalam negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri dahulu. Setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi baru selanjutnya batubara tersebut dapat diekspor.

Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri juga harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian. Selain itu, amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri juga harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri pengolahan bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan Tujuan -1 **“terwujudnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik”** yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis yang dapat dilihat pada [Tabel 2.2](#) dan [Tabel 2.3](#).

Tabel 2.2. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan batubara domestik	Produksi Batubara	400 Juta Ton
	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	240 Juta Ton

Tabel 2.3. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan pasokan mineral domestik	Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte	a. 710.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 1.231.000 Ton f. 80.000 Ton

2.

Tujuan -2: Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.

Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba, dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNBPN dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan minerba.

Untuk mewujudkan Tujuan -2 “terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Target 2019
Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	Rp 46,1 Triliun

3.

Tujuan-3: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara

Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya, PKP2B,

BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

Untuk mewujudkan Tujuan -3 “terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara:	7.753 Juta USD
	a. Kontrak Karya	a. 2.054
	b. PKP2B	b. 1.453
	c. IUP BUMN	c. 330
	d. IUJP	d. 1.472
	e. <i>Smelter</i>	e. 2.444

4. Tujuan-4: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengguna pengolahan dan pemurnian.

Untuk mewujudkan Tujuan -4 “terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 1 sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Jumlah Smelter	Jumlah <i>smelter</i> baru yang dibangun	1 Unit

5. Tujuan -5: Terwujudnya Pengendalian dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan

pertambangan yang cenderung hanya melihat dari sisi eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilakukan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

Untuk mewujudkan Tujuan -5 “terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara” yaitu melalui penetapan 3 sasaran strategis yang dapat dilihat pada [Tabel 2.7](#), [Tabel 2.8](#) dan [Tabel 2.9](#).

Tabel 2.7. Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral	95%

Tabel 2.8. Sasaran Strategis 7

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara	97%

Tabel 2.9. Sasaran Strategis 8

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	Luas lahan reklamasi tambang	7.000 Ha

6. Tujuan-6: Terwujudnya Peran Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Pembangunan Daerah

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Program pengembangan masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olahraga, dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, dan pertanian).

Untuk mewujudkan Tujuan -6 “**terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah**” yaitu melalui penetapan 2 sasaran strategis yang dapat dilihat pada [Tabel 2.10](#) dan [Tabel 2.11](#).

Tabel 2.10. Sasaran Strategis 9

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp 21,3 Triliun

Tabel 2.11. Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatkan Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.326 Miliar

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

2.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Adapun indikator kinerja utama Ditjen Minerba Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada [Tabel 2.12](#).

Tabel 2.12. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
Produksi Mineral						
a. Tembaga	a. Ton	a. 310.000	a. 310.000	a. 710.000	a. 710.000	a. 710.000
b. Emas	b. Ton	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75	b. 75
c. Perak	c. Ton	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231	c. 231
d. Timah	d. Ton	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000	d. 50.000
e. Produk Olahan Nikel	e. Ton	e. 413.000	e. 651.000	e. 651.000	e. 1.231.000	e. 1.231.000
f. Nikel Matte	f. Ton	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000	f. 80.000
Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	12	9	6	2	1

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52,2	44,7	45,2	45,6	46,1
Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	24,6	21,0	21,2	21,5	21,7
Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326
Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74	78	82	88	93
Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Hektar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Tingkat Kecepatan	Frekuensi	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46

2.2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Bahan utama dalam penyusunan LAKIP adalah Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Komponen perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan satuan target. Sasaran strategis adalah sesuatu outcome yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun rencana strategis sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.

Adapun tujuan khusus penetapan indikator kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian reward/punishment.

Adapun perjanjian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Perjanjian Kinerja Ditjen MinerbaTahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Rp 48,2 Triliun
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	6.509 Juta USD
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	419 Juta Ton
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	86 Juta Ton
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Ferronikel f. Nikel Matte	a. 310.000 Ton b. 75 Ton c. 231 Ton d. 50.000 Ton e. 651.000 Ton f. 80.000 Ton
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	4 Unit
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp 32 Triliun
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.507 Miliar
9	Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	6.700 Ha
		Tingkat Kecepatan Kecelakaan Pada Perusahaan	Frekuensi 0,49

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN MINERBA

3.1.1. Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah PNBP sub sektor Mineral dan Batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam **Tabel 3.1**.

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 27,21 Triliun atau 90,39% dari target yang ditetapkan oleh DPR dan dituangkan dalam Nota Keuangan APBN-P Tahun 2016 Kementerian Keuangan.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Jumlah PNBP Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	30,1	27,21	90,39%

Adapun rincian realisasi PNBP sub sektor Minerba sebagai berikut:


Tabel 3.2. Rencana dan Realisasi PNBP Tahun 2016

URAIAN	RENCANA 2016	REALISASI 2016
a) SDA Mineral Batubara	16.539,9	15.528,8
Pendapatan Iuran Tetap	1.477,3	408,2
Pendapatan Royalti	15.062,6	15.120,6
b) PNBP Lainnya		
Penjualan Hasil Tambang	13.566,2	11.683,8
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	30.106,1	27.212,6

Evaluasi Capaian

Pencapaian realisasi PNBP tahun 2016 jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016 dibawah target dengan besaran capaian sebesar 90,39%. Ketidaktercapaian target tersebut diatas disebabkan beberapa hal antara lain:

- Adanya penurunan harga komoditas mineral dan batubara periode triwulan ke III 2016 yang ditunjukkan dalam grafik 3.1 trend HBA Agustus 2015-Juli 2016.
- Musim hujan yang berkepanjangan sehingga perusahaan tidak berproduksi.



Gambar 3.1. Trend HBA Agustus 2015-Juli 2016

Target RPJMN dan Nota Keuangan

Target PNBPN Ditjen Minerba Tahun 2016 sesuai RPJMN lebih tinggi dengan target yang PNBPN berdasarkan Nota Kesepakatan. Dalam RPJMN target PNBPN sebesar Rp 48,2 Triliun. Namun dalam pembahasan dengan Banggar DPR yang dituangkan dalam Nota Keuangan target PNBPN adalah sebesar Rp 30,1 Triliun. Hasil penyesuaian dengan RPJMN terhadap Nota Keuangan tersebut disebabkan penyusunan target PNBPN SDA Minerba TA 2015 menggunakan asumsi revisi PP tariff KESDM sesuai surat MESDM kepada Menteri Keuangan Nomor 1773/80/MEM.S/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Revisi PP No 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KESDM yaitu 7%, 9% dan 13,5% untuk masing-masing batubara kalori rendah, kalori sedang, dan kalori tinggi. Padahal ketentuan saat ini, revisi PP nomor 9 tahun 2012 belum disetujui, sehingga tarif PNBPN yang berlaku masih PP No. 9 tahun 2012 yaitu 3%, 5% dan 7%.

Tabel 3.3. Nota Keuangan Kemenkeu pada APBN-P Tahun 2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.332.322,8	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.820.514,2	1.784.249,9
1. Penerimaan Perpajakan	980.518,0	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.546.664,6	1.539.166,2
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri	930.861,7	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.506.577,5	1.503.294,7
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	465.069,5	506.442,8	546.180,9	602.308,1	757.230,1	855.842,7
a) Pendapatan PPH Migas	83.460,7	88.747,5	87.445,7	49.671,6	41.441,5	36.345,9
b) Pendapatan PPH Nonmigas	381.608,8	417.695,3	458.735,2	552.636,6	715.788,6	819.496,8
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	337.584,6	384.713,5	409.181,6	423.710,8	571.732,7	474.235,3
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,9	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.408,0	17.710,6
4) Pendapatan Cukai	95.027,9	108.452,1	118.085,5	144.641,3	146.439,9	148.091,2
5) Pendapatan Pajak Lainnya	4.210,9	4.937,1	6.293,4	5.568,3	11.766,8	7.414,9

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	40.087,1	35.871,5
1) Pendapatan Bea Masuk	28.418,4	31.621,3	32.319,1	31.212,8	37.203,9	33.371,5
2) Pendapatan Bea Keluar	21.237,9	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.883,2	2.500,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	351.804,7	354.751,9	398.590,5	255.628,5	273.849,4	245.083,6
a. Penerimaan SDA	225.844,0	226.406,2	240.848,3	100.971,9	124.894,0	90.524,3
1) Penerimaan SDA Migas	205.823,5	203.629,4	216.876,1	78.170,5	78.617,4	68.688,1
a) Pendapatan Minyak bumi	144.717,1	135.329,2	139.174,3	47.987,4	60.287,1	51.328,1
b) Pendapatan Gas alam	61.106,4	68.300,2	77.701,8	30.183,0	18.330,3	17.360,0
2) Penerimaan SDA Non Migas	20.020,5	22.776,8	23.972,2	22.801,4	46.276,5	21.836,3
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	15.877,4	18.620,5	19.300,4	17.683,0	40.820,2	16.539,9
b) Pendapatan Kehutanan	3.188,3	3.060,4	3.699,9	4.156,5	4.030,6	3.972,7
c) Pendapatan Perikanan	215,8	229,4	216,4	79,3	693,0	693,0
d) Pendapatan Panas Bumi	739,0	866,6	755,5	882,7	732,8	630,7
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.798,0	34.025,6	40.314,4	37.643,7	34.164,0	34.164,0
c. PNBP Lainnya	73.458,5	69.671,9	87.746,8	81.697,4	79.431,5	84.124,0
d. Pendapatan BLU	21.704,3	24.648,2	29.681,0	35.315,5	35.359,9	36.271,2
II. Penerimaan Hibah	5.786,7	6.832,5	5.034,5	11.973,0	2.031,8	1.975,2
Jumlah	1.338.109,5	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.822.545,9	1.786.225,0

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-p-tahun-2016>

Adapun dokumentasi kegiatan Ditjen Minerba Tahun 2016 dapat dilihat pada **Gambar 3.2** dan **Gambar 3.3**.



Gambar 3.2. Kegiatan Rekonsiliasi I Tahun 2016



Gambar 3.3. Kegiatan Rekonsiliasi II Tahun 2016

SUpaya-upaya kedepan untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
 - a. Audit Kewajiban PNBPN SDA Mineral dan Batubara (Tim OPN-BPKP, BPK RI dan Itjen-KESDM)
 - b. Rekonsiliasi produksi, penjualan dan PNBPN IUP Mineral dan Batubara
 - c. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
2. Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBPN dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan serta penerbitan SE dirjen Minerba Nomor 05.E/30/DJB/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penggunaan Surveyor Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan/Pengapalan Mineral Dan Batubara.
3. Penerapan syarat lunas kewajiban PNBPN dalam pengurusan perijinan/rekomendasi/persetujuan di Ditjen Minerba.
4. Bimbingan teknis kepada perusahaan mineral dan batubara dan pemerintah daerah terkait tata cara pembayaran PNBPN secara online (SIMPONI).
5. Menerbitkan surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban PNBPN TA 2016.
6. Verifikasi kewajiban PNBPN pemegang IUP, PKP2B dan KK.

Adapun perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4. Perkembangan PNBP Sub Sektor Minerba Tahun 2015-2016

URAIAN	RENCANA 2015	REALISASI 2015	RENCANA 2016	REALISASI 2016
a) SDA Mineral Batubara	30.556,6	17.683	16.539,9	15.528,8
Pendapatan Iuran Tetap	2.071,8	948,9	1.477,3	408,2
Pendapatan Royalti	28.484,8	16.734,1	15.062,6	15.120,6
b) PNBP Lainnya				
Penjualan Hasil Tambang	21.655,9	11.948,7	13.566,2	11.683,8
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	52.212,5	29.631,7	30.106,1	27.212,6

Realisasi PNBP 2016 Sub Sektor Minerba sebesar Rp 27,2 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 2,42 Triliun atau 8% dibandingkan dengan realisasi PNBP Tahun 2015 sebesar Rp 29,63 Triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi mineral dan batubara tahun 2016.

3.1.2. MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI SUB SEKTOR MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah investasi sub sektor minerba. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam [Tabel 3.5](#).

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi investasi sub sektor Minerba sebesar 7.227,89 Juta USD atau 111% dari target awal sebesar 6.509 Juta USD.

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	USD Juta	6.509	7.227,89	111%

Evaluasi Capaian


Investasi di sub sektor minerba berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya (KK), PKP2B dan BUMN.

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi investasi sub sektor Minerba sebesar 7.227,89 Juta USD atau 111% dari target awal sebesar 6.509 Juta USD.

Bila dibandingkan dengan target investasi sub sektor Minerba tahun 2016 pada Renstra KESDM 2015-2019 sebesar USD 6,5 Miliar, maka realisasi investasi mencapai 7,23 Miliar US\$ yang lebih

besar 0,8 Miliar US\$ atau 111% dari target Renstra. Peningkatan capaian investasi ini disebabkan oleh meningkatnya pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, peningkatan investasi perusahaan pertambangan mineral dan batubara karena kenaikan harga komoditas, peningkatan promosi mineral dan batubara dan peningkatan investasi kegiatan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Bila dibandingkan dengan realisasi investasi sub sektor minerba tahun 2015 sebesar 5,15 US\$, maka realisasi investasi sub sektor minerba tahun 2016 mencapai 7,23 US\$ yang meningkat sebesar 2,12 Miliar US\$ atau meningkat signifikan sebesar 41%. Peningkatan realisasi investasi didukung oleh kenaikan harga komoditas dibandingkan dengan harga tahun 2015, meningkatnya kegiatan usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.



Gambar 3.4.Rincian Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba Tahun 2016

Perkembangan realisasi investasi sub sektor Minerba dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi Investasi Tahun 2015-2016

Perusahaan	Realisasi (Juta USD)	
	2015	2016
KK	1.156	1.200,98
PKP2B	183,6	136,84
IUP BUMN	253,3	243,43
IUJP dan SKT	1.275	4.401,08
SMELTER	2.284,50	1.245,57
TOTAL	5.152,4	7.227,89

Keterangan:

KK : Kontrak Karya

PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

IUP BUMN : Izin Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara

IUJP : Izin Usaha Jasa Pertambangan

SKT : Surat Keterangan Terdaftar

Smelter : Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian

Dalam rangka lebih optimalnya investasi Mineral dan Batubara kedepannya, upaya yang dapat dilakukan oleh Ditjen Minerba antara lain sebagai berikut:

1. Berperan aktif memberikan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi agar lebih maksimal didalam mengelola pertambangan Mineral dan Batubara pada masing-masing wilayah administrasinya. Salah satu kegiatan pembinaan ke Pemda terkait investasi yang sudah dilakukan Ditjen Minerba yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) Inventarisasi Data Investasi I yang dilaksanakan pada bulan September 2016 di Pontianak. Adapun dokumentasi kegiatan tersebut dapat dilihat pada [Gambar 3.6](#).
2. Mendukung peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.
3. Pengembangan sistem secara *online* agar pencatatan dan pelaporan data investasi sub sektor Minerba lebih mudah. Selama ini pencatatan yang dilakukan hanya mencakup investasi dari pemegang Kontrak Karya (KK), PKP2B, IUP BUMN, *Smelter*, IUJP dan SKT Pusat. Diharapkan dengan adanya pengembangan sistem *online* ini dapat meningkatkan nilai investasi terutama investasi yang berasal dari IUP yang dikeluarkan oleh Provinsi, karena jumlah IUP seluruh Indonesia mencapai ribuan.



Gambar 3.5. FGD Inventarisasi Data Investasi I

3.1.3. TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI BATUBARA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah produksi Batubara. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.7.

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi produksi Batubara sebesar Rp 434 Juta Ton atau 103,57%.

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Batubara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	Juta Ton	419	434	103,57

Evaluasi Capaian

Jumlah produksi Batubara pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara (IUPBUMN) yaitu PT Bukit Asam (PTBA) diperoleh melalui laporan bulanan produksi Batubara yang disampaikan oleh perusahaan kepada Ditjen Minerba, sedangkan data produksi IUP diperoleh melalui laporan Dinas Pertambangan dan Energi Per Provinsi yang disampaikan kepada Ditjen Minerba.

Berdasarkan data produksi Batubara tahun 2016 perusahaan PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

yang merupakan kewenangan daerah, diketahui bahwa produksi Batubara hingga akhir tahun 2016 adalah sebesar 434.104.041 Ton atau 103,57%. Pencapaian ini melebihi target produksi sebesar 419 Juta Ton yang telah ditetapkan disebabkan oleh adanya peningkatan harga Batubara yang cukup signifikan khususnya pada semester kedua tahun 2016.

Berikut adalah rincian produksi Batubara di tahun 2016 untuk masing-masing perusahaan dapat dilihat pada [Tabel 3.8](#).

Tabel 3.8. Rincian Produksi Batubara Per Perusahaan Tahun 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	REALISASI 2016 (Ton)	NO	NAMA PERUSAHAAN	REALISASI 2016 (Ton)
A	PKP2B		30	Kaltim Prima Coal	58.135.000
1	Adaro Indonesia	50.787.783	31	Kartika Selabumi Mining	-
2	Antang Gunung Meratus	6.880.680	32	Karya Bumi Baratama	246.448
3	Arutmin Indonesia	29.000.485	33	Kendilo Coal Indonesia	-
4	Asmin Bara Bronang	3.801.174	34	Kideco Jaya Agung	30.400.000
5	Asmin Bara Jaan	-	35	Lahai Coal	810.459
6	Asmin Koalindo Tuhup	1.060.139	36	Lanna Harita Indonesia	3.030.400
7	Astaka Dodol	-	37	Mahakam Sumber Jaya	3.350.022
8	Bahari Cakrawala Sebuksu	-	38	Mandiri Intiperkasa	3.591.816
9	Bangun Banua Persada Kalimantan	62.765	39	Mantimin Coal Mining	-
10	Banjar Intan Mandiri	-	40	Marunda Graha Mineral	837.360
11	Baramarta, PD	1.524.053	41	Multi Harapan Utama	1.955.666
12	Baramutiara Prima	652.954	42	Multi Tambang Jaya Utama	227.047
13	Bara Sentosa Lestari	-	43	Nusantara Termal Coal	-
14	Batu Alam Selaras	-	44	Pendopo Energi Batubara	-
15	Baturona Adimulya	1.009.727	45	Perkasa Inakakerta	612.164
16	Berau Coal	26.000.000	46	Pesona Khatulistiwa Nusantara	1.432.843
17	Bharinto Ekatama	2.059.990	47	Riau Bara Harum	-
18	Borneo Indobara	7.000.000	48	Santan Batubara	-
19	Dharma Puspita Mining	-	49	Singlurus Pratama	1.640.444
20	Ekasatya Yanatama	-	50	Sumber Kurnia Buana	-
21	Firman Ketaun Perkasa	1.050.000	51	Suprabari Mapanindo Mineral	-
22	Gunung Bayan Pratama Coal	2.372	52	Tambang Damai	1.106.331
23	Indexim Coalindo	1.963.512	53	Tanito Harum	780.849
24	Indominco Mandiri	14.498.597	54	Tanjung Alam Jaya	117.325
25	Insani Bara Perkasa	3.373.116	55	Teguh Sinar Abadi	500.000
26	Interex Sacra Raya	-	56	Trubaindo Coal Mining	5.340.293
27	Jorong Barutama Greston	916.480	57	Wahana Baratama Mining	1.129.135
28	Kadya Caraka Mulia	70.641		TOTAL PKP2B	268.975.987
29	Kalimantan Energi Lestari	2.017.916			

NO	NAMA PERUSAHAAN	REALISASI 2016 (Ton)
B IUP BUMN		
1	PT Bukit Asam (PTBA)	18.166.366
TOTAL IUP BUMN		18.166.366
C IUP PMA		
1	Bara Alam Utama	1.725.764
2	Bina Insan Sukses Mandiri	1.901.158
3	Gerbang Daya Mandiri	-
4	Kaltim Jaya Mineral	-
5	Laskar Semesta Alam	-
6	Manambang Muara Enim	989.164
7	Mega Prima Persada	3.040.000
8	Ganda Alam Makmur	751.540
9	Paramitha Cipta Sarana	-
10	Semesta Sentra Mas	542.789
11	Tri Tunggal Pitriati	-
TOTAL IUP PMA		8.950.415

NO	NAMA PERUSAHAAN	REALISASI 2016 (Ton)
D IUP PMA		
1	Prov. Kalimantan Selatan	43.637.060
2	Prov. Kalimantan Tengah	247.960
3	Prov. Kalimantan Timur	60.000.000
4	Prov. Kalimantan Utara	13.476.669
5	Prov. Sumatera Selatan	10.028.656
6	Prov. Sumatera Barat	-
7	Prov. Jambi	4.546.166
8	Prov. Bengkulu	4.544.315
9	Prov. Aceh	1.289.616
10	Prov. Riau	240.511
11	Prov. Banten	320,29
TOTAL IUP DAERAH		138.011.274
GRAND TOTAL		434.104.041

Selain itu, ada beberapa program yang menunjang pencapaian kinerja produksi batubara, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2016.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2015 termasuk di dalamnya adalah jumlah produksi Batubara dan rencana produksi tahun 2016 perusahaan PKP2B dan IUP Operasi Produksi (OP) dalam rangka penanaman modal asing (IUP PMA) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kegiatan ini meliputi evaluasi terhadap dokumen RKAB 2016 yang disampaikan oleh perusahaan, rapat pembahasan dengan perusahaan, evaluasi terhadap perbaikan dokumen RKAB tahun 2016, penyusunan draft persetujuan RKAB dan pengajuan draft persetujuan untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.


Persetujuan RKAB 2016 ini, akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2016.

2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan Batubara Tahun 2016.

Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi dan penjualan Batubara dilakukan antara Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang

bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data produksi dan penjualan Batubara perusahaan-perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.


Pelaksanaan rekonsiliasi data produksi dan penjualan Batubara rutin dilakukan setiap dua kali setahun, namun untuk tahun 2016 pelaksanaan rekonsiliasi yang sudah direncanakan dua kali hanya bisa terealisasi satu kali pelaksanaan dikarenakan adanya penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Adapun beberapa dokumentasi yang didapatkan dari hasil rekonsiliasi dapat dilihat pada **Gambar 3.6** dibawah.



Gambar 3.6. Kegiatan Rekonsiliasi data produksi dan penjualan Batubara 2016

Untuk mengatasi kelebihan target produksi Batubara ini terulang kembali pada tahun yang akan datang, maka Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara mengajukan perbaikan terhadap target produksi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis KESDM, karena berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produksi Batubara maka target telah ditetapkan tersebut akan terlampaui. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, kapasitas produksi perusahaan, harga Batubara yang cenderung meningkat dan perusahaan IUP yang akan naik ke tahap produksi.

Tren jumlah produksi Batubara dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.1**.



Grafik 3.1. Jumlah Produksi Batubara Tahun 2015-2016

Berdasarkan [grafik 3.1](#) diatas, perbandingan rencana produksi Batubara tahun 2015 sebesar 425 Juta Ton dan realisasi nya sebesar 461 Juta Ton. Sedangkan untuk tahun 2016, perbandingan rencana produksi batubara sebesar 419 Juta Ton dan realisasi nya sebesar 434 Juta Ton.

3.1.4. MENINGKATNYA KEMAMPUAN PASOKAN BATUBARA DOMESTIK

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam [Tabel 3.9](#).

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi DMO sebanyak Rp 90,5 Juta Ton atau 105% dari target awal sebesar 86 Juta Ton.

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Indikator Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	86	90,5	105

Evaluasi Capaian

Rencana DMO Tahun 2016 sebesar 86 Juta Ton tidak diatur perinciannya dalam Permen seperti tahun sebelumnya, namun ditetapkan berdasarkan proyeksi realisasi pada tahun 2015. Realisasi DMO untuk tahun 2016 melebihi target dikarenakan adanya kenaikan kebutuhan batubara PT PLN (Persero) sebesar 4,6 juta ton, yang semula kebutuhan batubara PT PLN (Persero) tahun 2015 sebesar 70,8 juta ton menjadi 75,4 juta ton di tahun 2016 sebagai bagian dari program 35.000 MW. Adapun jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri dapat dilihat pada [Tabel 3.9](#).

Tabel 3.10. Rincian Realisasi DMO Tahun 2016

No	Konsumen	Volume (Juta Ton)	%	GCV (Kcal/Kg)
1	PLTU	75,4	83,26	3.800 – 6.150
2	Metalurgi	0,39	0,43	4.200 – 7.400
3	Pupuk	1,31	1,44	4.200 – 6.499
4	Semen	10,54	11,63	4.200 – 6.499
5	Tekstil	2,2	2,42	4.200 – 6.499
6	Kertas	0,65	0,71	4.200 – 6.499
7	Briket	0,03	0,033	> 3.800
TOTAL		90,5	100	

Berdasarkan laporan bulanan realisasi pemakaian batubara yang dikirimkan PT PLN (Persero) setiap bulannya ke Pemerintah, besaran realisasi kebutuhan batubara sampai dengan Desember 2016 diperkirakan sebesar 75,4 juta ton. Adapun hal ini disebabkan pemakaian batubara di PLTU konstan setiap bulannya dimana tingkat rata-rata pemakaian meningkat 6-7 juta ton per bulannya. Akan tetapi, sesuai surat Kepala Satuan Batubara PT PLN (Persero) Nomor 0252/EPI.03.01/SBAT/2016 tentang data realisasi pasokan batubara Tahun 2010 - 2015 dan volume kebutuhan batubara Tahun 2016 - 2020 sebesar 80,87 juta ton. Pemerintah telah mengirim surat kepada para pengguna batubara domestik antara lain tekstil, semen, pupuk dan *pulp* untuk melaporkan data penggunaan batubara setiap bulan, sehingga pemerintah memperoleh data penggunaan batubara oleh *end user* secara lengkap.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian ESDM untuk menunjang pelaksanaan DMO selama tahun 2016 antara lain:

1. Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Batubara Dalam Negeri.
Kegiatan tersebut meliputi evaluasi dan inventarisasi data realisasi pasokan batubara dari produsen dan realisasi pemakaian batubara dari *end user* domestik serta kunjungan ke lapangan/pengawasan baik ke produsen batubara dan *end user* domestik. Akan tetapi pada bulan Agustus 2016 kegiatan tersebut mengalami pemotongan anggaran sehingga kunjungan ke lapangan khususnya *end user* domestik tidak terlaksana secara maksimal. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan berupa kunjungan lapangan dapat dilihat pada [Gambar 3.7](#) dan [Gambar 3.8](#).
2. Penyusunan kebijakan mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mula Tambang tanggal 13 September 2016;
3. Penyusunan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7424 K/30/MEM/2016 tentang Patokan Besaran Komponen Biaya Produksi Untuk Perhitungan Harga Dasar Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mula Tambang tanggal 14 Oktober 2016.

Bila dibandingkan dengan target pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dengan renstra KESDM 2015-2019 sebesar 111 Juta Ton, maka realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2016 yang mencapai 90,5 Juta Ton lebih kecil sebesar 20,45 Juta Ton atau 18% dibawah target renstra, disebabkan oleh terlambatnya jadwal pembangunan PLTU program 35.000 MW dan penyusunan target pada renstra untuk tahun 2016 yang tinggi sementara secara aktual pengguna batubara dalam negeri tidak meningkat signifikan.



Gambar 3.7. Kunjungan ke PLTU Suralaya



Gambar 3.8. Kunjungan ke PLTU Indramayu

Bila dibandingkan dengan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2015 sebesar 85,95 Juta Ton, maka realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2016 mencapai 90,5 Juta Ton yang meningkat sebesar 4,6 Juta Ton atau meningkat sebesar 5%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan batubara untuk PLTU, sementara untuk pemakaian batubara untuk lainnya seperti metalurgi, semen, tekstil, pupuk, pulp dan kertas relative sama. Adapun perbandingan realisasi jumlah pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada [Tabel 3.11](#).

Tabel 3.11. Rincian Rencana dan Realisasi DMO Tahun 2015-2016

No	Rincian Konsumen Pemakai DMO	Rencana DMO 2015 *) (Juta Ton)	Realisasi DMO 2015 **) (Juta Ton)	Rencana DMO 2016 ***) (Juta Ton)	Realisasi DMO 2016 (Juta Ton)
1	PLTU	74	70,8	70,8	75,4
2	Metalurgi	3,58	0,39	0,39	0,39
3	Pupuk	1,31	1,31	1,31	1,31
4	Semen	10,54	10,54	10,54	10,54
5	Tekstil	2,2	2,2	2,2	2,2
6	Kertas	0,65	0,65	0,65	0,65
7	Briket	0,03	0,03	0,03	0,03
TOTAL		92,31	85,95	85,95	90,5

*) Rencana DMO 2015 diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2805K/30/MEM/2015

**) Realisasi DMO 2015 update per Desember 2016

***) Rencana DMO 2016 tidak diatur dalam Permen, angka berdasarkan PK Ditjen Minerba ke MESDM

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan pemenuhan batubara dalam negeri pada waktu mendatang adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan produksi batubara.**

Pemerintah melakukan pengawasan kepada produsen batubara untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan batubara melalui pengawasan ke lapangan dan evaluasi laporan triwulan penjualan batubara untuk dalam negeri.
- 2. Pembuatan surat teguran kepada produsen batubara yang tidak memenuhi batubara untuk pengguna batubara dalam negeri.**

Surat teguran diberikan untuk meningkatkan kepatuhan produsen batubara dalam memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri.
- 3. End user domestik membeli batubara dari produsen yang memiliki legalitas hukum yang jelas.**

Melakukan pengawasan kepada end user domestik batubara untuk melakukan kesepakatan jual beli batubara dengan produsen batubara yang memiliki legalitas hukum sehingga dapat dijamin pasokan batubara dalam negeri.
- 4. Kebutuhan batubara yang diperlukan oleh industri dalam Negeri menggunakan kontrak penjualan yang sudah contracted, sehingga tidak ada revisi kenaikan/penurunan kebutuhan dalam Negeri.**

Memastikan adanya kesepakatan pemenuhan batubara untuk dalam negeri di awal tahun antara produsen batubara dan pemakai batubara dalam negeri dalam bentuk kontrak jual beli, sehingga memberikan jaminan bagi produsen dan pemakai batubara dalam negeri.
- 5. Meningkatkan koordinasi dengan pemakai batubara dalam negeri antara lain PLN, Perusahaan Semen, Perusahaan Tekstil, Perusahaan Pulp, Kertas dan Metalurgi.**

Melakukan koordinasi dengan pemakai batubara untuk mengetahui kebutuhan pemakai batubara setiap tahun dan mempertemukan antara produsen batubara dan pengguna

batubara sehingga dapat diketahui kebutuhan batubara domestik.

6. **Melakukan Revisi Peraturan Menteri ESDM No 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri**, dimana rencananya PKP2B/IUP OP yang wajib memasok batubara ke Dalam Negeri yaitu PKP2B/IUP OP terpilih yang memiliki spesifikasi Batubara yang sesuai dengan kebutuhan batubara PLTU jadi tidak semua PKP2B/IUP OP memasok batubara ke dalam Negeri.

3.1.5 TERPENUHINYA JUMLAH PRODUKSI MINERAL

Realisasi Capaian

Sasaran strategis **“Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral”**, capaian realisasinya didukung oleh 6 (enam) indikator kinerja yaitu jumlah produksi beberapa mineral utama antara lain jumlah produksi mineral tembaga, emas, perak, timah, produk olahan nikel dan nikel matte. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam **Tabel 3.12**.

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi produksi mineral tembaga sebanyak 246.155 ton, realisasi produksi emas sebanyak 91 ton, realisasi produksi perak sebanyak 322 ton, realisasi produksi timah sebanyak 62.877 ton, realisasi produk olahan nikel sebanyak 860.114 ton dan realisasi produksi nikel matte sebanyak 78.748 ton.

Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Jumlah Produksi Mineral Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi ^{*)}	(%)
Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral				
	a. Tembaga	a. Ton	a. 310.000	a. 246.155	a. 79,4%
	b. Emas	b. Ton	b. 75	b. 91	b. 121,3%
	c. Perak	c. Ton	c. 231	c. 322	c. 139,3%
	d. Timah	d. Ton	d. 50.000	d. 62.877	d. 125,7%
	e. Produk Olahan Nikel	e. Ton	e. 651.000	e. 860.114	e. 132,1%
	f. Nikel Matte	f. Ton	f. 80.000	f. 78.748	f. 98,4%

^{*)} Update per tanggal 22 Maret 2017

Evaluasi Capaian

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, ketersediaan produksi mineral perlu dijamin sebagai bahan baku dan/atau sebagai demand dalam negeri, serta kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Untuk pemegang KK, IUP, dan IUPK Operasi Produksi telah dimasukkan ke dalam target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019.

Sumberdaya mineral merupakan endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Data sumberdaya mineral dapat meningkat menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan telah memenuhi kriteria layak tambang. Cadangan merupakan endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan

(Tabel 3.13. Sumberdaya dan Cadangan Beberapa Komoditas Mineral Tahun 2015).

Tabel 3.13. Sumberdaya dan Cadangan Beberapa Komoditas Mineral Tahun 2015

KOMODITAS	SUMBERDAYA (ton)		CADANGAN (ton)	
	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM
Tembaga	29.753.119.232	149.678.344	5.485.960.754	51.123.125
Emas	8.703.669.136	6.613	2.832.377.068	2.537
Perak	14.469.988.181	838.765	3.056.379.162	1.691.957
Timah	3.924.474.108	2.464.171	1.592.208.743	572.349
Nikel Matte	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304

Sumber: Badan Geologi

Realisasi produksi beberapa komoditas mineral dari tahun 2015-2016 seperti komoditas tembaga, emas, perak, timah, produk olahan nikel dan nikel matte dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Realisasi Jumlah Produksi Mineral Tahun 2015-2016

No	Indikator Kinerja Jumlah Produksi Mineral	Realisasi (Ton)	
		2015	2016 ^{*)}
1	Tembaga	200.603,04	246.155
2	Emas	85,51	91
3	Perak	269,49	322
4	Timah	70.310,51	62.877
5	Produk Olahan Nikel	358.057	860.114
6	Nikel Matte	82.440,32	78.748

^{*)} Update per tanggal 22 Maret 2017

PRODUKSI TEMBAGA

Capaian produksi tembaga 2016 sebesar 246.155 ton lebih kecil sebanyak 63.844,34 ton atau 20% dibawah target bila dibandingkan dengan target 2016 sebesar 310.000 ton. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar tembaga dalam konsentrat yang diproduksi oleh PT Freeport Indonesia, sehingga produksi katoda tembaga di dalam negeri menurun.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi tembaga tahun 2015 sebesar 200.603 ton, realisasi produksi tembaga tahun 2016 meningkat sebesar 45.552 ton atau meningkat sebesar 22%.

Bila dibandingkan dengan target produksi tembaga tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 310.000 ton, maka realisasi produksi tembaga menurun sebanyak 63.844,34 ton atau 20% dibawah target renstra. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar tembaga dalam konsentrat yang diproduksi oleh PT Freeport Indonesia, sehingga produksi katoda tembaga di dalam negeri menurun.

PRODUKSI EMAS

Capaian produksi emas 2016 sebesar 91 ton atau lebih besar sebanyak 16 ton atau 21% dibandingkan dengan target 2016 sebesar 75 ton. Peningkatan capaian produksi emas ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan emas yang meningkat.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi emas tahun 2015 sebesar 85,51 ton, maka realisasi produksi emas tahun 2016 meningkat sebesar 6 ton atau 7% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemampuan produksi perusahaan pertambangan emas.

Bila dibandingkan dengan target produksi emas tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 75 ton, realisasi produksi emas tahun 2016 meningkat 16 ton atau 21% diatas target yang telah ditentukan. Peningkatan capaian produksi emas ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan emas yang meningkat.

PRODUKSI PERAK

Capaian produksi perak 2016 sebesar 322 ton atau lebih besar sebanyak 91 ton atau 40% diatas target bila dibandingkan dengan target produksi 2016 sebesar 231 ton. Peningkatan capaian produksi perak ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan perak yang meningkat.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi perak tahun 2015 sebesar 269 ton, maka realisasi produksi perak tahun 2016 meningkat sebesar 53 ton atau 20% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemampuan produksi perusahaan pertambangan emas.

Bila dibandingkan dengan target produksi perak tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 231 ton, maka realisasi produksi perak tahun 2016 meningkat sebanyak 91 ton atau 40% diatas target. Peningkatan capaian produksi perak ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan perak yang meningkat.

PRODUKSI TIMAH

Capaian produksi timah 2016 sebesar 62.877 ton atau lebih besar sebanyak 12.877 ton atau 26% diatas target bila dibandingkan dengan target produksi 2016 sebesar 50.000 ton. Peningkatan capaian produksi timah ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan timah yang meningkat.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi timah tahun 2015 sebesar 70.310 ton, maka realisasi produksi timah tahun 2016 meningkat sebesar 7.433 ton atau 11% dari realisasi tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya peningkatan harga komoditas timah.

Bila dibandingkan dengan target produksi timah tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 50.000 ton, maka realisasi produksi timah tahun 2016 meningkat sebanyak 12.877 ton atau 26% diatas target. Peningkatan capaian produksi timah ini disebabkan kemampuan produksi perusahaan pertambangan timah yang meningkat.

PRODUKSI PRODUK OLAHAN NIKEL (NPI dan FERRONIKEL)

Capaian produksi produk olahan nikel 2016 sebesar 860.114 ton atau lebih besar sebanyak 209.114 ton atau 132,1% di atas target bila dibandingkan dengan target produksi 2016 sebesar 651.000 ton. Peningkatan ini salah satunya dikarenakan telah bertambahnya fasilitas pengolahan dan pemurnian produk olahan nikel di dalam negeri.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi produk olahan nikel tahun 2015 sebesar 358.057 ton, maka realisasi produksi produk olahan nikel tahun 2016 meningkat sebesar 502.057 ton atau 140% dari realisasi tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan target produksi produk olahan nikel tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 651.000 ton, maka realisasi produksi produk olahan nikel tahun 2016 meningkat sebanyak 209.114 ton atau 132,1% di atas target. Peningkatan ini salah satunya dikarenakan telah bertambahnya fasilitas pengolahan dan pemurnian produk olahan nikel di dalam negeri.

PRODUKSI NIKEL MATTE

Capaian produksi nikel matte 2016 sebesar 78.748 ton atau lebih rendah 1.251 ton atau 2% di bawah target bila dibandingkan dengan target produksi 2016 sebesar 80.000 ton. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar Ni dalam bijih hasil penambangan di PT Vale Indonesia sehingga target produksi nikel matte yang dihasilkan oleh PT Vale Indonesia tidak tercapai.

Bila dibandingkan dengan realisasi produksi nikel matte tahun 2015 sebesar 82.440 ton, maka realisasi produksi nikel matte tahun 2016 menurun sebesar 3.692 ton atau 4% lebih rendah dari realisasi tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan target produksi nikel matte tahun 2016 pada renstra KESDM 2015-2019 sebesar 80.000 ton, maka realisasi produksi nikel matte tahun 2016 menurun sebanyak 1.251 ton atau 2% di bawah target 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar Ni dalam bijih hasil penambangan di PT Vale Indonesia sehingga target produksi nikel matte yang dihasilkan oleh PT Vale Indonesia tidak tercapai.

Upaya perbaikan kedepan untuk mencapai produksi mineral sesuai target yang direncanakan antara lain:

1. Melakukan perhitungan target yang disesuaikan dengan kondisi pertambangan mineral yang ada;
2. Melakukan pembinaan pengawasan kepada perusahaan seperti pengawasan melalui pemantauan laporan produksi dan pemasaran secara berkala setiap bulan pada perusahaan;
3. Melakukan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pertambangan mineral secara rutin;
4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan mineral dilakukan sebelum tahun kegiatan berjalan sehingga perencanaan produksi dan anggaran

biaya lebih baik;

5. Pengawasan ke lapangan lokasi pertambangan untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan operasional pertambangan agar sesuai dengan dokumen RKAB.

3.1.6 MENINGKATNYA JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DALAM NEGERI

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri (*smelter*). Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.15.

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi *smelter* sebanyak 2 unit dari total target sebanyak 4 unit.

Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Jumlah Fasilitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	4	2	50%

Evaluasi Capaian

Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian (*smelter*) di dalam negeri dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kapasitas produksi logam di dalam negeri, menyediakan hasil pengolahan dan/atau pemurnian komoditas mineral sebagai bahan baku industri strategis di dalam negeri, memberikan *muliplier effect* baik secara ekonomi, sosial dan budaya, serta meningkatkan penerimaan negara. Proses kegiatan *smelter* meliputi:

1. Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Kegiatan Penyiapan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
2. Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Penyiapan Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik.
3. Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Penyiapan Tahap Pertengahan Konstruksi Pabrik.
4. Pembinaan dan Pengawasan Tahapan Penyiapan Tahap Akhir Konstruksi, Penyiapan Tahap *Commissioning*/Produksi.

Target pembangunan *smelter* tahun 2016 yang terdapat dalam dokumen Renstra sebesar 9 Unit, namun dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Minerba tahun 2016 target pembangunan *smelter* yang direncanakan akan selesai pada tahun 2016 ialah sebanyak 4 unit. Hal tersebut terjadi karena kondisi iklim investasi pertambangan untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan

pemurnian yang sedang menurun sehingga berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian yang masuk di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara target fasilitas pengolahan dan pemurnian yang akan selesai di tahun 2016 menjadi 4 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah *smelter* yang telah selesai dibangun sebanyak 2 unit yaitu PT Well Harvest Mining dan PT Megah Surya Pertiwi. Dua unit *smelter* lain yang ditargetkan selesai di tahun 2016, tertunda pembangunannya dikarenakan kendala proses impor permesinan, serta faktor pembiayaan proyek *smelter* yang terkendala krisis global dan jatuhnya harga komoditas. Pembangunan 2 unit *smelter* yang tertunda akan tetap dilanjutkan dan ditargetkan akan selesai pada kuartal I tahun 2017. Berikut rincian 2 unit *smelter* yang sudah terbangun pada Tahun 2016 dapat dilihat pada [Tabel 3.16](#) dan rincian 2 unit *smelter* yang tertunda pembangunannya juga dapat dilihat pada [Tabel 3.17](#).

Tabel 3.16. *Smelter* yang Telah Terbangun Tahun 2016

No	Nama Perusahaan Smelter	Lokasi	Kapasitas Input (tpy)	Produk Smelter	
				Jenis	Kapasitas
1.	PT Megah Surya Pertiwi	Halmahera Selatan – Maluku Utara	1.622.911 tpy	FeNi	186.196 tpy
2.	PT Well Harvest Winning	Ketapang – Kalimantan Barat	6.158.000 tpy	SGA	2.000.000 tpy


Tabel 3.17. *Smelter* yang Tertunda Pembangunannya di Tahun 2016

No	Perusahaan	Lokasi	Komoditas	Kapasitas
1.	PT Sebuku Iron Lateritic Ores	Kotabaru-Kalimantan Selatan	Bauksit	8.000.000
2.	PT Kapuas Prima Coal	Pangkalan Bun-Kalimantan Tengah	Timbal	360.000

Program-program yang dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara pada tahun 2016 seperti pengawasan pembangunan *smelter* serta melakukan rapat koordinasi terkait pembangunan *smelter*. Kegiatan kunjungan pengawasan *smelter* dan rapat koordinasi didukung oleh kegiatan verifikasi perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tertentu di dalam negeri membutuhkan sumber daya anggaran sebesar Rp. 1.396.405.000, dan kegiatan implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah sebesar Rp. 473.780.000. Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pengawasan dan rapat koordinasi yang dilakukan selama tahun 2016 dapat dilihat pada [Gambar 3.9](#), [Gambar 3.10](#) dan [Gambar 3.11](#).



Gambar 3.9. Pengawasan ke Pembangunan *Smelter* Tahun 2016 (1)




Gambar 3.10. Pengawasan ke Pembangunan *Smelter* Tahun 2016 (2)



Gambar 3.11. Rapat Koordinasi terkait Pembangunan *Smelter* Tahun 2016

Perkembangan kemajuan pembangunan *smelter* dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.2**.



Grafik 3.2. Rencana dan Realisasi Pembangunan *Smelter* Tahun 2015-2016

Grafik diatas menggambarkan kondisi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dengan total *smelter* yang terbangun dari tahun 2015-2016 sebanyak 7 unit. Adapun rincian 7 unit *smelter* yang telah terbangun dapat dilihat pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18. Rincian *Smelter* Yang Sudah Terbangun Tahun 2015-2016

No	Perusahaan	Lokasi	Komoditas	Kapasitas	Tahun Selesai
1.	PT Well Harvest Mining	Ketapang, Kalimantan Barat	Bauksit	3.000.000 – 12.000.000	2016
2.	PT Megah Surya Pertiwi	Pulau Obi, Maluku Utara	Nikel	1.600.000	2016
3.	PT. Gebe Industry Nikel	Gresik, Jawa Timur	NiOH (99% Nikel)	1.000.000	2015
4.	PT Macika Mineral Industri	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	NPI	360.000	2015
5.	PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Gebe, Maluku Itara	NPI (10-16% Nikel)	696.000	2015
6.	PT. Aneka Tambang	Pomalaa, Sulawesi Tenggara	FeNi	800.000	2015
7.	PT. Sulawesi Mining Investment	Morowali, Sulawesi Tengah	NPI (10-15% Nikel)	3.000.000	2015
8.	PT. Bintang Timur Steel*)	Serang, Banten	NPI (> 10% Nikel)	292.000	2015


*) IUI = Izin Usaha Industri

Dari Tabel 3.18 diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2016 smelter dengan komoditas nikel pembangunannya paling banyak yaitu sebanyak 6 unit, selain itu smelter komoditas bauksit baru terealisasi sebanyak 1 unit. Penjelasan lengkap terkait 2 komoditas smelter yang sudah terbangun sebagai berikut:

1. Smelter Komoditas Nikel

Untuk smelter komoditas nikel yang telah terbangun dari 2015 sampai dengan 2016 sebanyak 6 unit. Apabila diasumsikan tidak ada penambahan cadangan komoditas nikel, asumsi produksi bijih nikel dari tahun 2014 sebesar 38 juta ton per tahun (berdasarkan rata-rata produksi nasional sebelum tahun 2014), dan smelter mengoperasikan 100% kapasitasnya, maka diperkirakan cadangan nikel tidak dapat memenuhi demand dari smelter pada tahun 2127 (sesuai gambar neraca cadangan pada kapasitas smelter untuk komoditas nikel). Serta apabila smelter tersebut beroperasi 100% kapasitas terdapat ketidaksiapan pasar untuk menyerap 8 juta ton per tahun.

Komoditas Nikel yang dimurnikan akan menghasilkan produk NPI, FeNi, NiOH, Sponge Ni. Keseluruhan Produk Nikel umumnya dipasarkan ke luar negeri sementara sambil menunggu demand dari industri hilir dalam negeri. Industri hilir yang diperlukan untuk dipersiapkan yaitu *stainless steel slab, stainless steel HRC, stainless steel billet, stainless steel rod/bar, Ni plating*. Hasil akhir pemanfaatan dari industri hilir berupa *household, ship, construction, agriculture, electronic casing, defense, automotive, oil & gas trans, rail way*.




Gambar 3.12. Neraca Cadangan Terhadap Kapasitas Smelter untuk Komoditas Nikel

2. Smelter Komoditas Bauksit

Untuk *Smelter* komoditas bauksit yang telah terbangun dari 2015 sampai dengan 2016 sebanyak 1 unit. Apabila diasumsikan tidak ada penambahan cadangan komoditas bauksit, asumsi produksi bijih bauksit dari tahun 2014 sebesar 58 juta ton per tahun (berdasarkan rata-rata produksi nasional sebelum tahun 2014), dan *smelter* mengoperasikan 100% kapasitasnya, maka diperkirakan cadangan bauksit tidak dapat memenuhi demand dari *smelter* pada tahun 2056 (sesuai gambar neraca cadangan pada kapasitas *smelter* untuk komoditas bauksit). Serta apabila *smelter* tersebut beroperasi 100% kapasitas terdapat ketidaksiapan pasar untuk menyerap 7 juta ton per tahun.

Komoditas Bauksit yang diolah dan/atau dimurnikan akan menghasilkan produk *chemical grade alumina* (CGA) dan *smelter grade alumina* (SGA). Industri hilir dari produk CGA yaitu industri kimia seperti kosmetik, refractories, abrasives, produk bangunan, integrated circuit (IC), bahan untuk LCD Screen, serta dari produk SGA yaitu industri aluminium.



Gambar 3.13. Neraca Cadangan Terhadap Kapasitas *Smelter* untuk Komoditas Bauksit

Permasalahan penundaan pembangunan *smelter* setiap komoditas berbeda, sebagaimana berikut: ada yang menunjukkan progres yang lebih baik dibandingkan dengan komoditas lain, penurunan harga komoditas mineral dunia dalam 2 tahun terakhir ini mengakibatkan menurunnya tingkat

keekonomian suatu proyek sehingga terjadi penundaan atau bahkan terdapat penghentian proyek *smelter*, ketidakpastian pinjaman kepada industri *smelter* dikarenakan tingkat kelayakannya yang memburuk.

Selain itu, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Minerba Tahun 2015-2019, realisasi 2 tahun terakhir ini capaiannya masih rendah yaitu 7 unit *smelter* yang sudah terbangun dari total target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 unit, sehingga persentase capaian jangka menengah Ditjen Minerba untuk pembangunan *smelter* masih 23,33%.

Upaya perbaikan ke depan agar pembangunan proyek *smelter* berjalan sesuai target yaitu:

1. Adanya insentif atau keringanan pajak yang dibebankan terhadap investor yang berencana melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
2. Berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan pihak-pihak terkait lainnya.

3.1.7 MENINGKATNYA JUMLAH DANA BAGI HASIL (DBH) SUB SEKTOR MINERBA

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah usulan dana bagi hasil sub sektor minerba. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.19.

Sampai dengan akhir Tahun 2016, realisasi usulan penyaluran DBH ke daerah sebanyak Rp 16,64 Triliun dari total target sebesar 13,23 Triliun.

Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	13,23	16,64	125,77%

Evaluasi Capaian

Dana Bagi Hasil PNB Mineral dan Batubara dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pusat sebesar **20%** dan Pemerintah Daerah sebesar 80% (berasal dari penerimaan Iuran Tetap dan Royalti). Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil PNB Minerba oleh Kementerian Keuangan ke Pemerintah Daerah berdasarkan/mengacu kepada PMK 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dalam Paragraf 4 Pasal 70 ayat 2 terkait Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam menyebutkan bahwa “Penyaluran DBH SDA Migas, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut”

1. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
2. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
3. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
4. Triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

Pagu alokasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk Triwulan I dan Triwulan II berasal dari target PNBPN (APBN) TA 2016 sebesar Rp 48,2 Triliun dimana target DBH (80%) sebesar Rp 32,6 Triliun sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015. Sedangkan pagu alokasi untuk Triwulan III mengikuti perubahan target PNBPN pada (APBNP) TA 2016 berubah menjadi Rp 30,1 Triliun dimana target DBH (80%) berubah menjadi Rp 13,2 Triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016.

Sampai dengan triwulan 3, penyaluran DBH yang telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 16,6 Triliun. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan telah lebih salur DBH ke Pemerintah Daerah, sehingga pada triwulan 4 Kemenkeu tidak lagi menyalurkan DBH kepada Pemerintah Daerah.

Berikut rincian uraian Dana Bagi Hasil (DBH) selama tahun 2016 dapat dilihat pada [Tabel 3.20](#).

Tabel 3.20. Rincian DBH Tahun 2016

Uraian	Target APBN 2016	Target APBN-P 2016	Prognosa APBN-P 2016	Realisasi Penyaluran APBN 2016
Iuran Tetap	1,22	1,18	0,28	0,94
Royalti	31,40	12,05	12,28	15,70
Total Dana Bagi Hasil (DBH)	32,65	13,23	12,57	16,64


**) Dalam Triliun Rupiah*

Berdasarkan [Tabel 3.19](#), dapat dilihat bahwa penurunan target PNBPN Minerba dalam APBN-P 2016 berdampak juga pada penurunan target DBH pada APBN-P 2016. Target DBH Minerba yang tercantum dalam APBN Tahun 2016 senilai 32,65 Triliun turun sebesar 59% menjadi Rp 13,23 Triliun pada APBN-P 2016.



Gambar 3.14. Kegiatan Usulan Dana Bagi Hasil Tahun 2016

Perkembangan jumlah usulan dana bagi hasil dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3. Rencana dan Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2016

3.1.8 MENINGKATNYA JUMLAH DANA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**”, capaian realisasinya didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Dana PPM). Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi

dan capaiannya diuraikan dalam [Tabel 3.21](#).

Rencanadana PPM sektor Minerba untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.507 Miliar dengan pembagian untuk sektor Mineral sebesar 1.162 Miliar dan sektor Batubara sebesar 345 Miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi jumlah dana PPM sebesar Rp 1.341,98 Miliar dari sektor Mineral dan Rp 290,98 Miliar dari sektor Batubara. Sehingga total realisasi dana PPM dari sektor Mineral dan Batubara sebesar Rp 1.631,98 Miliar dengan besaran capaian sebesar 108%.

Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	1.507	1.631,98	108%

Evaluasi Capaian

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut dengan *Community Development* adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Dalam rangka peningkatan kinerja, Ditjen Minerba memiliki beberapa program untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terhadap program-program PPM yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Kegiatan pengawasan ke lapangan (site) perusahaan KK dan PKP2B terhadap program-program PPM bertujuan untuk melihat sejauh mana realisasi kemajuan program PPM yang direncanakan oleh Perusahaan dalam meningkatkan ekonomi daerah masyarakat sekitar tambang. Sejauh ini, sebagian Perusahaan KK dan PKP2B sudah menjalankan program PPM nya dengan baik.

2. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM pada perusahaan.

Kegiatan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM pada Perusahaan KK dan PKP2B, sesuai dengan program pemerintah serta semangat otonomi daerah, keberadaan perusahaan di suatu daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah yang positif pada kehidupan suatu perekonomian masyarakat sekitarnya. Dasar inilah yang menjadi alasan perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap penyusunan program PPM yang disinkronisasi dengan program pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program yang menjadi tanggung jawab

pemerintah dan tanggung jawab perusahaan berdasarkan Pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 ayat (1) dan ayat (2) Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK serta ayat (2) bahwa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat.

Adapun dokumentasi kegiatan saat sinkronisasi pelaksanaan program PPM dapat dilihat pada [Gambar 3.15](#).



Gambar 3.15. Rangkaian Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program PPM Tahun 2016


3.

Membuat Draft Permen berkaitan dengan PPM pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Menteri terkait PPM telah terbit dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya Permen ESDM tentang PPM diharapkan Perusahaan KK, PKP2B maupun IUP PMA dapat melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat ekonomi mandiri yang berkelanjutan.


Ketiga program diatas telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan tercapainya realisasi biaya PPM.

Realisasi capaian dana PPM sektor Minerba pada tahun 2016 melampaui target dikarenakan sistem pengawasan yang telah dilakukan oleh tim Ditjen Minerba. Selain itu, hal ini juga dibantu dengan telah keluarnya regulasi Pemerintah yang sudah dikeluarkan terkait dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun realisasi dana PPM pada tahun 2016 dapat dilihat pada [Grafik 3.4](#).



Grafik 3.4. Rencana dan Realisasi Dana PPM Tahun 2016

Adapun Rincian Program Dana PPM Sektor Minerba pada Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Grafik 3.5.




Grafik 3.5. Rencana dan Realisasi Dana PPM Sektor Minerba Tahun 2015-2016

Evaluasi Capaian Dana PPM Sub Sektor Mineral

Evaluasi dana PPM Sektor Mineral dilakukan dengan melakukan evaluasi laporan triwulan realisasi dana dan program PPM perusahaan (35 KK) serta melakukan pengawasan ke lapangan untuk memantau pelaksanaan programnya. Hal ini dilakukan sebagai dasar checklist persetujuan RKAB tahun berikutnya.

Adapun realisasi dana PPM 2 tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 3.6** dibawah.



Grafik 3.6. Rencana dan Realisasi Dana PPM Sektor Mineral Tahun 2015-2016

Pada **grafik 3.6** diatas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dirjen Minerba,realisasi dana PPM sektor Mineral melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun, jika dibandingkan dengan target yang tertera dalam dokumen RKAB yang diajukan oleh perusahaan, realisasi nya masih jauh dibawah target. Hal-hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu

1. Turunnya harga komoditas mineral,yang mempengaruhi pendapatan perusahaan,sehingga berpengaruh terhadap realisasi dana program PPM perusahaan.
2. Tidak tercapainya realisasi dana program yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana program PPM.
3. Adanya kendala teknis dan isu kemasyarakatan yang membuat program terhambat pelaksanaannya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2016 sektor Mineral dapat dilihat pada beberapa dokumentasi kegiatan dibawah.



Gambar 3.16. Kegiatan Pengawasan ke Lapangan Sektor Mineral Tahun 2016



Gambar 3.17. Bimbingan Teknis Sektor Mineral Tahun 2016



Gambar 3.18. Rapat Koordinasi Sektor Mineral Tahun 2016

Upaya kedepan yang akan dilakukan oleh sektor Mineral untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Permen 41 tahun 2016 tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, akan dilaksanakan:
 - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Pemda Provinsi
 - b. Pembuatan pedoman penyusunan Blueprint program PPM bagi Gubernur;
 - c. Penyusunan pedoman rencana induk program PPM bagi perusahaan pertambangan mineral;
 - d. Penyusunan pedoman pembuatan program tahunan PPM bagi perusahaan pertambangan mineral.
 - e. Penyusunan pedoman penentuan kriteria keberhasilan program PPM
2. Melakukan pengawasan ke lapangan.
3. Melakukan pembinaan dan konsultasi terkait rencana induk, rencana program tahunan dan pelaksanaan program PPM bagi perusahaan.
4. Melakukan evaluasi laporan triwulan dan tahunan program PPM.
5. Melakukan bimbingan teknis program PPM ke perusahaan pertambangan mineral.

6. Merencanakan kegiatan bimbingan pengawas program PPM kepada Pemda terkait.
7. Merencanakan kegiatan PPM Award.

Evaluasi Capaian Dana PPM Sub Sektor Batubara

Rencana alokasi program PPM atau *Community Development* tahun 2016 dari 74 perusahaan PKP2B adalah sebesar 345 Miliar Rupiah. Perusahaan PKP2B yang sedang dalam tahap operasi produksi sebanyak 57 perusahaan, 8 perusahaan sedang dalam tahap konstruksi, 6 perusahaan sedang dalam tahap studi kelayakan dan 3 perusahaan yang sedang dalam tahap eksplorasi.

Realisasi kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) subsektor pertambangan umum batubara yang telah dicapai selama Triwulan I sebesar Rp 28.293.390.554, Triwulan II sebesar Rp 52.206.436.157, Triwulan III sebesar Rp 80.890.958.475 dan prognosa untuk Triwulan IV sebesar Rp 129.598.682.983. Total realisasi biaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sampai dengan Triwulan III tahun 2016 sebesar Rp 161.390.785.186. Akan tetapi, prognosa total realisasi biaya PPM sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp 290.989.468.169.

Pencapaian realisasi program PPM tahun 2016 sektor batubara tidak mencapai target dikarenakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Penurunan harga komoditas batubara.

Penurunan harga komoditas batubara dunia menyebabkan kegiatan pertambangan tidak menarik, sehingga investasi di bidang batubara semakin menurun yang menyebabkan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan optimal.

2. Penyampaian laporan PPM perusahaan yang belum sesuai.

Masih banyaknya perusahaan PKP2B yang menyampaikan realisasi program PPM tetapi tidak mencantumkan realisasi biaya PPM yang telah dilaksanakan pada saat itu.

3. Terdapat perusahaan PKP2B yang tidak berproduksi.

Beberapa perusahaan PKP2B yang tidak berproduksi pada tahun 2016 ini, menyebabkan tidak tercapainya realisasi program PPM yang telah direncanakan oleh beberapa perusahaan tersebut.

4. Terdapat program PPM yang dijadwalkan ulang dari rencana awal.

Program PPM yang dijadwalkan pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2016 dijadwal ulang pelaksanaannya pada Triwulan III dikarenakan kesiapan masyarakat terhadap pelaksanaan

program masih kurang.

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan pengawasan program PPM Perusahaan PKP2B, tim dari Ditjen Minerba telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Mencatat seluruh biaya realisasi program PPM Perusahaan PKP2B setiap Triwulan.
2. Mengevaluasi kesesuaian format pelaporan program PPM dengan laporan yang telah disampaikan Perusahaan dalam laporan Triwulan.
3. Memberikan teguran berupa surat tertulis kepada Perusahaan PKP2B yang dalam Triwulan tersebut belum melaporkan realisasi biaya PPM nya maupun belum melaporkan rincian program PPM yang telah dilaksanakan. Adapun salah satu surat teguran yang pernah dikirimkan Ditjen Minerba (dalam hal ini oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara) kepada perusahaan pertambangan PKP2B dapat dilihat pada [Gambar 3.19](#).



Gambar 3.19. Surat Teguran Penyampaian Laporan Triwulan Tahun 2016

Ketiga hal tersebut dilakukan agar Perusahaan lebih tertib secara administrasi dan memberikan kesadaran secara tidak langsung kepada perusahaan bahwa Ditjen Minerba telah melakukan pengawasan dalam hal tertib administrasi. Ini merupakan langkah efisiensi penggunaan sumber daya, karena Tim Evaluator dari Ditjen Minerba khususnya Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara tidak perlu mengunjungi satu per satu ke Perusahaan PKP2B yang tidak tertib dalam pelaporan realisasi PPM nya, dengan surat teguran tersebut Perusahaan dengan sendirinya akan melaporkan realisasi program PPM.

Salah satu kegiatan pengawasan terhadap program PPM yang telah dilakukan oleh Tim Ditjen Minerba adalah kunjungan pengawasan ke PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (Perusahaan PKP2B Generasi III) yang berlokasi di Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Konsep dasar dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh PT Pesona Khatulistiwa Nusantara bertumpu pada pemahaman bahwa dengan memberdayakan masyarakat setempat diharapkan masyarakat

mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Hal inilah yang mendorong PT Pesona Khatulistiwa Nusantara terus berupaya untuk meningkatkan komitmennya baik dari segi kualitas program maupun peningkatan kuantitas berupa dana yang dialokasikan. Dalam pelaksanaannya, program-program PPM akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan.

Empat Pilar PPM yang diterapkan oleh PT Pesona Khatulistiwa Nusantara:

1. Bidang Kesehatan

- Pemberian makanan tambahan-PMT Balita;
- Kegiatan Mengolah Bahan Makanan dan Penanganan Balita BGM;
- Bantuan prasarana kegiatan posyandu dan alat kesehatan;
- Pemberian Pelayanan Kesehatan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan PPM dapat dilihat pada [Gambar 3.20](#).



Gambar 3.20. Program PPM Mengenai Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Salah Satu Posyandu

2. Bidang Pendidikan

- Pemberian Beasiswa tingkat SMU/SMK sampai Perguruan Tinggi;
- Pemberian Beasiswa Non Prestasi untuk tingkat SMP sampai SMU/SMK;
- Program D1 Teknik Survey dan Pemetaan ITB;
- Program D3 dengan bekerja sama AMIK-Wahana Mandiri dengan SEAMOLEC;
- Program D3 dengan bekerja sama Universitas di daerah Nanjing-Cina;
- Bantuan Transportasi Sekolah;
- Asrama Pelajar;
- Pembentukan Politeknik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Pelatihan kewirausahaan bagi pada siswa.

3. Bidang Ekonomi

- Pembinaan Usaha Chatering dan Laundry;
- Pembinaan Usaha Pembuatan Kompos;
- Pembinaan Usaha Peternakan yaitu peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan babi;
- Pembinaan Usaha Perikanan;
- Demplot Karet:



Gambar 3.21. Gambar Program PPM dalam bidang Pengembangan Tanaman Jeruk dan Karet

3. Bidang Sosial dan Budaya


- Pembuatan dan renovasi sarana olahraga;
- Perbaikan/Peningkatan jalan desa;
- Kegiatan Penghijauan diareal wilayah desa;
- Pembuatan Dam Air Bersih.

Selain itu, upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan Ditjen Minerba (melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara) kedepan untuk meningkatkan pencapaian realisasi biaya PPM, antara lain:

1. Memberikan teguran tertulis (merupakan salah satu bentuk pengawasan) kepada Perusahaan PKP2B yang terlambat maupun tidak menyampaikan laporan realisasi program PPM nya setiap Triwulan. Selain itu, Tim Evaluator Ditjen Minerba mengirimkan surat teguran tersebut melalu e-mail maupun menghubungi perusahaan agar menyampaikan realisasi laporan PPM setiap Triwulan secara tertib.
2. Melakukan sosialisasi Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Perusahaan PKP2B maupun IUP PMA agar melaksanakan program-program PPM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan ke Perusahaan PKP2B terhadap rencana program PPM yang masih mengalami kendala untuk dapat bersama-sama mencari solusi dari ketidaktercapaian realisasi program dan biaya PPM nya.
4. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan program PPM Perusahaan PKP2B agar tidak tumpang tindih dengan program-program yang didanai oleh APBD maupun APBN.

5. Mewajibkan Perusahaan PKP2B untuk merealisasikan rencana program PPM pada tahun berjalan yang belum dilaksanakan dengan cara mengakumulasikan biaya dan program-program PPM yang belum dilaksanakan pada tahun berjalan ke tahun berikutnya.

Adapun perkembangan realisasi dana PPM sektor batubara untuk tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Grafik 3.7.



Grafik 3.7. Rencana dan Realisasi dana PPM Sektor Batubara Tahun 2015-2016

Berdasarkan data pada grafik di atas, realisasi biaya PPM sektor batubara mengalami fluktuasi dari tahun 2015 ke tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena faktor yang telah disebutkan sebelumnya dan terdapat perusahaan yang sudah tidak berproduksi kembali yang merupakan tambahan faktor lainnya dalam ketidaktercapaian realisasi biaya PPM pada tahun 2016.

3.1.9 Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik

Realisasi Capaian

Sasaran strategis “**Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik**”, capaian realisasinya didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu luas reklamasi lahan bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam [Tabel 3.22](#) dan [Tabel 3.23](#).

Sampai dengan Desember 2016, realisasi reklamasi lahan bekas tambang seluas 6.876 Ha atau

102% dari target seluas 6.700 Ha. Realisasi tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan dengan frekuensi sebesar 0,22 dan persentase capaian 100%.

Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Ha	6.700	6.876	102%

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja Tingkat Kekerapan Kecelakaan Pada Perusahaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	Tingkat Kekerapan Kecelakaan Pada Perusahaan	Frekuensi	0,49	0,30 *)	163,3%

Keterangan:

*) Data pertanggal 9 Januari 2017

*) Laporan pengelolaan keselamatan pertambangan triwulan IV tahun 2016 belum masuk

Evaluasi Capaian


Evaluasi Capaian Reklamasi

Realisasi indikator luas reklamasi lahan bekas tambang pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara Tahun 2016 masih menunggu laporan dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara karena kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya triwulan. Kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Reklamasi dalam rangka penetapan atau pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi atau Jaminan Pascatambang.

Adapun data rencana dan realisasi luas reklamasi lahan bekas tambang tahun 2015-2016 seperti ditunjukkan pada [Grafik 3.8](#).

Tidak adanya efisiensi yang harus dilakukan terkait dengan Sumber Daya. Bahkan dibutuhkan Sumber Daya yang lebih agar indikator kinerja luas reklamasi lahan bekas tambang ini bisa konsisten. Adapun Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara membutuhkan peningkatan anggaran dalam rangka pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara pada aspek pengelolaan perlindungan lingkungan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kegiatan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dengan modal asing (IUP PMA) dan BUMN dilimpahkan ke pemerintahan pusat. Berdasarkan data

Anggaran yang diberikan Tahun 2016 sebesar Rp 4.025.290.000,00 kepada Subdit Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp 7.981.202.000,00.



Grafik 3.8. Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Tahun 2015-2016

*) Data pertanggal 9 Januari 2017

*) Laporan pengelolaan keselamatan pertambangan triwulan IV tahun 2016 belum masuk

Pengharapannya kedepan agar kegiatan yang ada di Subdit Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara agar diberikan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan pembagian. Hal ini agar dapat mewujudkan pembinaan dan pengawasan terutama dalam kegiatan evaluasi reklamasi lahan bekas tambang pada perusahaan IUP PMA dan BUMN yang baru dilimpahkan ke pemerintahan pusat secara konsisten dan benar.

Kegiatan yang dilakukan oleh Subdit Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Tahun 2016 untuk menunjang indicator luas reklamasi lahan bekas tambang adalah Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Reklamasi dalam rangka penetapan atau pencairan atau pelepasan Jaminan Reklamasi atau Jaminan Pascatambang. Pada tahun 2016, kegiatan evaluasi reklamasi dan pascatambang dilaksanakan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara dan dapat dilihat rincian perusahaannya pada [Tabel 3.24](#).

Tabel 3.24. Daftar Perusahaan yang Dilakukan Evaluasi Penilaian Reklamasi dan Pascatambang

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI
1.	PT Singlurus Pratama	Kalimantan Timur
2.	PT Karya Bumi Baratama	Jambi
3.	PT Antam Tbk UBP Bauksit	Kalimantan Barat
4.	PT Mahakam Sumber Jaya	Kalimantan Timur

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI
5.	PT Santan Batubara	Kalimantan Timur
6.	PT Adaro Indonesia	Kalimantan Selatan
7.	PT Nusa Halmahera Mineral	Maluku Utara
8.	PT Kasongan Bumi Kencana	Kalimantan Tengah
9.	PT Trubaindo Coal Mining	Kalimantan Timur
10.	PT Newmont Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat
11.	PT Multi Harapan Utama	Kalimantan Timur
12.	PT Berau Coal	Kalimantan Timur
13.	PT J Resource Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara
14.	PT Freeport Indonesia	Papua
15.	PT Antam Tbk UBP Nikel	Maluku Utara
16.	PT Borneo Indobara	Kalimantan Selatan
17.	PT Antam Tbk UBP Emas	Jawa Barat
18.	PT Tambang Damai	Kalimantan Timur
19.	PT Tanito Harum	Kalimantan Timur
20.	PT Marunda Graha Mineral	Kalimantan Tengah
21.	PT Lana Harita Indonesia	Kalimantan Timur
22.	PT Multi Tambangjaya Utama	Kalimantan Tengah
23.	PT Agincourt Resources	Sumatra Utara
24.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	Kalimantan Utara
25.	PT Kaltim Prima Coal	Kalimantan Timur
26.	PT Perkasa Inakakerta	Kalimantan Timur
27.	PT Bukit Asam	Sumatra Selatan
28.	PT Kideco Jaya Agung	Kalimantan Timur
29.	PT Meares Sopotan Mining	Sulawesi Utara
30.	PT Tambang Tondano Nusajaya	Sulawesi Utara
31.	PT Indominco Mandiri	Kalimantan Timur
32.	PT Batubara Duaribu Abadi	Kalimantan Tengah
33.	PT Mandiri Inti Perkasa	Kalimantan Utara
34.	PT Vale Indonesia Tbk	Sulawesi Selatan
35.	PT Arutmin Indonseia Tambang Asam-Asam	Kalimantan Tengah
36.	PT Arutmin Indonseia Tambang Kintap	Kalimantan Tengah
37.	PT Natarang Mining	Lampung
38.	PT Jorong Barutama Greston	Kalimantan Selatan
39.	PT Indexim Coalindo	Kalimantan Timur
40.	PT Insani Baraperkasa	Kalimantan Timur
41.	PT Baturona Adimulya	Sumatera Selatan
42.	PT Kalimantan Energi Lestari	Kalimantan Selatan
43.	PT Arutmin Indonseia Tambang Senakin	Kalimantan Selatan
44.	PT Antam Tbk UBP Nikel	Sulawesi Tenggara
45.	PT Kobatin	Bangka Belitung
46.	PT Gunungbayan Pratama Coal Blok I	Kalimantan Timur

NO.	NAMA PERUSAHAAN	PROVINSI
47.	PT Gunungbayan Pratama Coal Blok II	Kalimantan Timur
48.	PT Firman Ketaun Perkasa	Kalimantan Timur
49.	PT Teguh Sinar Abadi	Kalimantan Timur
50.	PT Bharinto Ekatama	Kalimantan Timur
51.	PT Dharma Puspita Mining	Kalimantan Timur
52.	PD Baramarta	Kalimantan Selatan
53.	PT Antang Gunung Meratus	Kalimantan Selatan
54.	PT Wahana Baratama	Kalimantan Selatan
55.	PT Arutmin Indonseia Tambang Satui	Kalimantan Selatan
56.	PT Indomuro Kencana	Kalimantan Tengah
56.	PT Kalteng Coal	Kalimantan Tengah
57.	PT Sumberbarito Coal	Kalimantan Tengah

Selanjutnya, **Gambar 3.22 - Gambar 3.25** dapat memberikan ilustrasi kegiatan reklamasi lahan bekas tambang oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi dalam rangka penetapan atau pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang yang dilakukan oleh Ditjen Mineral dan Batubara.



Gambar 3.22. Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Karya Bumi Baratama Tahun 2016



Gambar 3.24. Kegiatan Evaluasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Indominco Mandiri Tahun 2016



Gambar 3.23. Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Freeport Indonesia Tahun 2016



Gambar 3.25. Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Marunda Graha Mineral Tahun 2016

Evaluasi Capaian Tingkat Kecepatan Kecelakaan

Rincian Capaian Kinerja *Frequency Rate* (FR) Tahun 2016 dapat dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja FR Tahun 2016

No	Tahun	Kecelakaan Tambang				FR	Jumlah Jam Kerja
		Ringan	Berat	Mati	Total		
1	2015	52	78	25	155	0,22	700.830.311
2	2016	59	71	16	146	0,30	494.503.176

Hasil evaluasi kinerja pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan pada Tahun 2016 menunjukkan Peningkatan FR apabila dibandingkan dengan Tahun 2015. FR pada tahun 2015 sebesar 0,22, sedangkan pada Tahun 2016 naik menjadi 0,30. Hal ini secara umum disebabkan menurunnya jumlah jam kerja pekerja, dimana tahun 2015 sebanyak 700.830.311 jam sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 494.503.176 jam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa FR adalah Jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Tingkat Kecepatan atau *Frequency Rate* (FR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:


Tabel 3.26. Rumus *Frequency Rate* (FR)

$$FR = \frac{\text{Jumlah Korban Akibat Kecelakaan Tambang}}{\text{Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja}} \times 1.000.000$$

Catatan: Satu Juta Jam (1.000.000) adalah jumlah jam kerja 500 tenaga kerja yang bekerja 40 jam seminggu dan 50 minggu pertahun.


Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa FR Berbanding Terbalik dengan Jumlah Jam kerja Tenaga Kerja. Semakin Banyak Jumlah Jam Kerja, Maka FR semakin kecil, begitu juga sebaliknya.

Pada **Tabel 3.25** dapat dilihat, walaupun jumlah kecelakaan tambang yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 146 korban lebih kecil dibandingkan tahun 2015 sebanyak 155 korban, FR 2016 lebih besar yaitu 0,30 dibandingkan 2015 yaitu sebesar 0,22. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan target FR sebesar 0,49 pada tahun 2016 maka realisasi target tahun 2016 sebesar 0,30 masih di bawah target yang sudah ditetapkan (berhasil).



Gambar 3.26. Tingkat Kekerapan Kecelakaan Tambang Tahun 2011 s/d 2016

Gambar 3.26 menunjukkan bahwa realisasi FR untuk tahun 2011 sampai dengan 2016 di bawah target. Walaupun untuk tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015.



Gambar 3.27. Jumlah Kecelakaan Tambang Tahun 2011 - 2016

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Subdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Tahun 2016 untuk menunjang FR di atas adalah:

1. Pengawasan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan kepada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kontrak Karya (KK), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dilaksanakan di 49 lokasi. Rincian lokasi perusahaan tersebut dapat dilihat pada [Tabel 3.27](#).

Tabel 3.27. Rincian Lokasi Kegiatan Pengawasan

No	Provinsi	Perusahaan
1	Kalimantan Selatan	PT Arutmin Indonesia Kintap
		PT Arutmin Indonesia Batulicin
		PT Arutmin Indonesia Senakin
		PT Antang Gunung Meratus
		PT Arutmin Indonesia Asam-Asam
		PD Baramarta
		PT Borneo Indobara
		PT Kalimantan Energi Lestari
2	Kalimantan Timur	PT Mahakam Sumber Jaya
		PT Multi Harapan Utama
		PT Kideco Jaya Agung
		PT Firman Ketaun Perkasa
		PT Trubaindo Coal Mining
		PT Berau Coal
		PT Indominco Mandiri
		PT Gunung Bayan Pratamacoal Blok II
		PT Santan Batubara
		PT Singlurus Pratama
		PT Tanito Harum
		PT Insani Baraperkasa
		PT Tambang Damai
		PT Kideco Jaya Agung
		PT Kitadin Site Embalut
		PT Kaltim Prima Coal
PT Gerbang Daya Mandiri		

No	Provinsi	Perusahaan
3	Kalimantan Tengah	PT Marunda Grahamineral
		PT Asmin Bara Bronang
		PT Suprabari Mapanindo Mineral
		PT Kasongan Bumi Kencana
		PT Lahai Coal
		PT Marunda Grahamineral
4	Kalimantan Utara	PT Mandiri Inti Perkasa
5	Jawa Barat	PT Antam UBPE Pongkor
		PT Indocement Tunggal Perkasa
6	Sumatera Utara	PT Agincourt Resources
7	Sulawesi Selatan	PT Vale Indonesia Tbk. Sorowako
8	Nusa Tenggara Barat	PT Newmont Nusa Tenggara
9	Sulawesi Tenggara	PT Antam (Persero) Tbk. UPBN Sultra
10	Lampung	PT Natarang Mining
11	Papua	PT Freeport Indonesia
11	Sumatera Selatan	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
12	Maluku Utara	PT Weda Bay Nickel
13	Kepulauan Bangka Belitung	PT Timah (Persero) Tbk.
14	Banten	PT Cibaliung Suberdaya
15	Kepulauan Riau	PT Timah (Persero) Tbk. Wil. Kepri dan Riau
16	DI Yogyakarta	PT Jogja Magasa Iron
17	DKI Jakarta	PT Antam (Persero) Tbk., Unit Bisnis

Gambar 3.28. memberikan ilustrasi bagaimana pengawasan pengelolaan keselamatan pertambangan minerba dilakukan.



Gambar 3.28. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Aspek Keselamatan Pertambangan Minerba

2. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun perusahaan yang terdiri dari perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang mendapatkan penghargaan pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2016 dapat dilihat pada [Tabel 3.28](#).

Tabel 3.28. Jenis Penghargaan Keselamatan Pertambangan Tahun 2016

Jenis Penghargaan	Nama Perusahaan
Trophy	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</p> <p>PT Berau Coal</p>
	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>PT Sago Prima Pratama</p>
	<p>Badan Usaha Jasa Pertambangan</p> <p>PT Bukit Makmur Mandiri Utama Site PT Adaro</p>
Aditama	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Berau Coal 2. PT Kideco Jaya Agung
	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Sago Prima Pratama 2. PT Jembayan Muarabara 3. PT Tunas Inti Abadi
	<p>Badan Usaha Jasa Pertambangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PT Bukit MakmurMandiriUtama Site PT Adaro Indonesia 2 PT Petrosea Site PT Kideco Jaya Agung 3 PT HaritaPanca Utama Site PT Tambang Damai 4 PT Pamapersada Nusantara Site PT Jembayan
Utama	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PT Arutmin Indonesia North PulauLaut Coal Terminal 2 PT Arutmin Indonesia - Tambang Batulicin 3 PT Multi Harapan Utama 4 PT Kalimantan Energi Lestari 5 PT J Resources BolaangMongondow 6 PT MearesSoputan Mining 7 PT Perkasa Inakerta 8 PT Tambang Tondano Nusajaya 9 PT Asmin Bara Bronang 10 PT Indominco Mandiri 11 PT Borneo Indobara

Jenis Penghargaan	Nama Perusahaan
Pratama	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>1 PT Kemilau Rindang Abadi 2 PT Metalindo Bumi Raya 3 PT Arzara Baraindo Energitama</p>
	<p>Badan Usaha Jasa Pertambangan</p> <p>1 PT HaritaPancaMandiriUtama Site PT SinglurusPratama 2 PT Ciptakridatama Site Adimitra Bharatama Nusantara 3 PT Ricobana Abadi Site PT Berau Coal 4 PT Darma Henwa Site PT Kalimantan Prima Coal 5 PT SaptaindraSejati Site PT Berau Coal 6 PT Thiess Contractors Indonesia Site PT Firman Ketaun Perkasa</p>
	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)</p> <p>1 PT Kasongan Bumi Kencana 2 PT Sumbawa Timur Mining 3 PT Arutmin Satui 4 PT Teguh Sinar Abadi 5 PT Firman Ketaun Perkasa 6 PT Bharinto Ekatama 7 PT Pesona Khatulistiwa Nusantara 8 PT Wahana Baratama Mining 9 PT Indominco Mandiri 10 PT Singlurus Pratama 11 PT Mandiri Inti Perkasa 12 PT Tanito Harum 13 PT Arutmin Kintap 14 PD Baramarta 15 Tambang Damai 16 PT Mahakam Sumber Jaya</p>
	<p>Kelompok Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP Khusus, dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>1 PT Antam (Persero) Tbk. UBPB Kalimantan Barat 2 PT Antam Sultra 3 PT Antam (Persero) Tbk. UBPP LogamMulia</p>

Gambar 3.29 memberikan ilustrasi bagaimana verifikasi penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan minerba dilakukan.



Gambar 3.29. Verifikasi Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2016

Pertemuan dalam rangka penyerahan penghargaan penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan minerba tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran pada tahun 2016.

Tidak adanya efisiensi yang harus dilakukan terkait dengan Sumber Daya. Bahkan dibutuhkan Sumber Daya yang lebih agar indikator kinerja Tingkat Kecepatan Kecelakaan Tambang ini bisa konsisten. Peningkatan Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan batubara dalam Aspek Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Minerba, yang meliputi:

1. Pembinaan meliputi bimbingan teknis dan konsultasi Aspek Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Minerba.
2. Pengawasan meliputi pemeriksaan kondisi lapangan, penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, dan pengujian aspek pengelolaan keselamatan pertambangan Minerba.

Berdasarkan data Anggaran yang diberikan Tahun 2016 sebesar Rp 2.592.458.351 kepada Subdit Keselamatan Pertambangan Minerba mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2015 sebesar Rp 8.095.278.000.

Pengharapannya kedepan agar Kegiatan yang ada di Subdit Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara agar diberikan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan pembagian. Hal ini agar konsistensi dalam menurunkan tingkat kekerapan kecelakaan tambang pada pertambangan mineral dan batubara dapat terwujud secara konsisten, baik, dan benar.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN MINERBA

Pagu DIPA Awal Tahun Ditjen Mineral dan Batubara sesuai dengan DIPA Induk No SP DIPA-020.06-0/2016 tanggal 07 Desember 2015 dan DIPA Petikan No. SP DIPA-020.06.1.412580/2016 tanggal 07 Desember 2015 yaitu sebesar Rp 190.493.388.000 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 90.493.388.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 100.000.000.000. Revisi Anggaran ke-I diajukan ke Ditjen Anggaran dalam rangka Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan disahkan pada tanggal 13 April 2016.

Revisi Anggaran ke-II DIPA Ditjen Mineral dan Batubara merupakan Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan telah disetujui oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 20 April 2016. Pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) merupakan pergeseran anggaran antara Output Layanan Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian dengan Output Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mineral dan Batubara sebesar Rp 1.572.093.000.

Pada Tahun Anggaran 2016, Dikarenakan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Royalty mengalami penurunan yang semula Rp 39.251.373.186 menjadi Rp 15.062.596.018 dan memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1197/KMK.02/2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Royalty) Bagian Pemerintah Pusat Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pagu Anggaran yang bersumber dari PNBP mengalami penghematan anggaran dalam bentuk Pematangan Anggaran sebesar Rp 53.306.002.000 yang semula Pagu Anggaran PNBP yang bisa digunakan sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi sebesar Rp 46.693.998.000. Revisi anggaran penghematan tersebut merupakan revisi ketiga Ditjen Mineral dan Batubara dan disetujui oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 10 Juni 2016. Revisi ketiga tersebut merubah Pagu Anggaran Ditjen Mineral dan Batubara yang semula sebesar Rp 190.493.388.00 menjadi sebesar Rp 137.187.376.000.

Penghematan anggaran sebesar Rp 53.306.002.000 sangat signifikan mempengaruhi kinerja dan progress pencapaian output dari Ditjen Mineral dan Batubara. Oleh karena itu melalui momentum APBN-P, Ditjen Mineral dan Batubara mengajukan Revisi Anggaran Penambahan Anggaran yang bersumber dari Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan total sebesar Rp 83.104.096.000. Penambahan anggaran tersebut merubah Pagu Anggaran yang semula sebesar Rp 137.187.376.000 menjadi Rp 220.291.482.000 yang terdiri dari sumber dana RM Rp 173.597.494.000, PNBP Rp 46.693.988.000, dan masih terdapat Blokir sebesar Rp 10.985.662.000. Ditjen Anggaran menyetujui Revisi Penambahan Anggaran tersebut pada tanggal

4 Agustus 2016 dan merupakan Revisi Anggaran ke-IV Ditjen Mineral dan Batubara.

Dikarenakan masih terdapatnya Blokir sebesar Rp 10.985.662.000, Ditjen Mineral dan Batubara mengajukan Revisi Anggaran Buka Blokir ke Ditjen Anggaran untuk Renovasi Ruang Direktorat Penerimaan Negara Mineral dan Batubara sebesar Rp 1.662.093.000. Pengajuan Revisi Anggaran Buka Blokir tersebut disetujui oleh Ditjen Anggaran pada tanggal 22 Agustus 2016 sehingga Blokir Anggaran yang semula sebesar Rp 10.985.662.000 menjadi sebesar Rp 9.323.569.000.

Pada bulan September, sehubungan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016, Ditjen Mineral dan Batubara harus melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 62.827.904.000. Revisi Anggaran ini merubah pagu anggaran yang bisa digunakan semula Rp 210.967.913.000 menjadi sebesar Rp 157.463.578.000. Revisi Penghematan Anggaran ini mengakibatkan Ditjen Mineral dan Batubara tidak mampu mencapai seluruh Output yang telah ditetapkan.

Di sepanjang Tahun Anggaran 2016, Ditjen Jenderal Mineral dan Batubara melakukan Revisi Anggaran sebanyak VII (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.29. Rincian Revisi Anggaran Ditjen Minerba Tahun 2016

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang Bisa Dimanfaatkan (Rp)	Blokir (Ribu Rp)	Keterangan
DIPA AWAL	7 Des 2015	190.493.388	190.493.388	-	-
I	13 Apr 2016	190.493.388	190.493.388	-	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka perubahan Kuasa Pengguna Anggaran
II	20 Apr 2016	190.493.388	190.493.388	-	Revisi Anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pergeseran antar Ouput
III	10 Jun 2016	137.187.386	137.187.386	-	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka Pengurangan Pagu Anggaran Sumber Dana PNBP Karena Target Royalty Tidak Tercapai (Pemotongan sebesar Rp53.306.002.000)
IV	4 Agt 2016	220.291.482	209.305.820	10.985.662	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka penambahan anggaran dari Unit Eselon I lainnya di KESDM
V	22 Agt 2016	220.291.482	210.967.913	9.323.569	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka Pembukaan Blokir I sebesar Rp1.662.093.000
VI	27 Sep 2016	220.291.482	157.463.578	62.827.904	Revisi Anggaran ke Ditjen Anggaran dalam rangka Inpres No.8 Tahun 2016

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang Bisa Dimanfaatkan (Rp)	Blokir (Ribu Rp)	Keterangan
VII	23 Nov 2016	220.291.482	157.463.578	62.827.904	Revisi Anggaran Ke Kanwil Ditjen Perbendahraan Dalam Rangka Pergeseran Antar Kegiatan Di Dalam Satu Program

Berikut rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja di dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2016 seperti pada [tabel 3.30](#) di bawah ini:

Tabel 3.30. Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2016

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	57.959.235.000	3.973.275.000	53.354.038.836	92,05
52	Belanja Barang	158.636.569.000	56.448.946.000	101.123.022.259	63,75
53	Belanja Modal	3.695.678.000	2.405.683.000	1.288.712.436	34,87
TOTAL		220.291.482.000	62.827.904.000	155.765.773.531	70,71

Dilihat dari [Tabel 3.30.](#) di atas, bahwa realisasi belanja pegawai pada Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara memiliki presentasi realisasi terbesar yaitu Rp 53.354.038.836 atau 92,05%.

Tabel 3.31. Realisasi Anggaran DJMB 2016 per Jenis Kegiatan

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir dan Output Cadangan (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1904	Penyusunan Kebijakan dan Program Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang mineral dan Batubara	21.579.189.000	7.277.000.000	14.253.631.206	66,05
1905	Pembinaan Ketechnikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	31.670.345.000	16.367.478.000	15.244.075.175	48,13
1906	Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Mineral dan Batubara	130.478.644.000	22.732.736.000	106.180.198.198	81,88
4030	Pembinaan dan Pengusahaan Batubara	18.015.482.000	9.370.348.000	8.634.342.772	47,93
4031	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	18.547.822.000	9.370.348.000	11.453.526.183	61,75
TOTAL		220.291.482.000	62.827.904.000	155.765.773.531	70,71

Jika dilihat **Tabel 3.31**. diatas, kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis memiliki prosentase realisasi terbesar yaitu sebesar Rp106.180.198.198 atau 81,88%, dan realisasi anggaran Ditjen Mineral dan Batubara sampai dengan 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp 155.765.773.531 atau hanya mencapai 70,71% dari total Pagu Definitif sebesar Rp 220.291.482.000 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kelebihan belanja pegawai sebesar Rp 631.921.164;
2. Adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai output yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya sisa Outstanding Kontrak Belanja Sewa Peralatan Kantor sebesar Rp 237.801.674.

BAB 4

PENUTUP

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Di dalam renstra tersebut terdapat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja Ditjen Minerba. Indikator dan target kinerja tersebut dalam pelaksanaannya ditetapkan lagi dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016. Namun dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016 ada beberapa satuan dan target yang tidak sama dengan dokumen Renstra, hal itu disebabkan oleh penyesuaian target pada tahun bersangkutan.

Selama tahun 2016 Ditjen Minerba terus melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja-kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Monev dilakukan secara berkala per 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya selalu dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara yang ditandatangani oleh Dirjen dan Sesditjen/Direktur. Poin-poin dan penjelasan dalam dokumen Berita Acara tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

LAKIP merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan di awal tahun 2016. LAKIP merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan *Good Governance* melalui asas transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Ditjen Minerba tahun 2016, dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja, terdapat 11 (sebelas) indikator **kinerja yang pencapaiannya melebihi target 100%** yaitu: **jumlah investasi minerba, jumlah produksi Batubara, jumlah pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (DMO), produksi emas, produksi perak, produksi timah, produksi produk olahan nikel (ferronikel dll), jumlah usulan dana bagi hasil (DBH), jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, luas reklamasi lahan bekas tambang dan tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan.** Selanjutnya terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang capaiannya dibawah target 100% yaitu: jumlah PNBPN Minerba, produksi tembaga, produksi nikel matte dan jumlah *smelter* yang terbangun.

Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis berikut program dan kegiatan beserta indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dapat dicapai oleh Ditjen Minerba. Secara lengkap capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat pada **Tabel 4.1.** di bawah ini.

Tabel 4.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Ditjen Minerba Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Rp 30,1 Triliun*)	Rp 27,21 Triliun	90,39%
2	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	6.509 USD Juta	7.227,89 USD Juta	111%
3	Jumlah Produksi Batubara	419 Juta Ton	434 Juta Ton	103,57%
4	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	86 Juta Ton	90,5 Juta Ton	105%
5	Jumlah Produksi Mineral			
	a) Tembaga	a) 310.000 Ton	a) 246.155 Ton	a) 79,4%
	b) Emas	b) 75 Ton	b) 91 Ton	b) 121,3%
	c) Perak	c) 231 Ton	c) 322 Ton	c) 139,3%
	d) Timah	d) 50.000 Ton	d) 62.877 Ton	d) 125,7%
	e) Produk Olahan Nikel	e) 651.000 Ton	e) 860.114 Ton	e) 132,1%
	f) Nikel Matte	f) 80.000 Ton	f) 78.748 Ton	f) 98,4%
6	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	4 Unit	2 Unit	50%
7	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil (DNH) Sub Sektor Minerba	Rp 13,23 Triliun*)	Rp 16,64 Triliun	125,7%
8	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.507 Miliar	Rp 1.631,98 Miliar	108%
9	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	6.700 Ha	6.876 Ha	102%
10	Tingkat Kecepatan Kecelakaan pada Perusahaan	Frekuensi 0,49	Frekuensi 0,30**)	163,3%

*) Target kinerja berdasarkan Nota Keuangan Kemenkeu APBN-P 2016

***) Data per tanggal 9 Januari 2017 yang diambil dari laporan Triwulan III Tahun 2016

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan dasar dan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai hasil analisis atas capaian kinerja Tahun 2016 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas serta proporsionalitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang ditetapkan sehingga lebih berorientasi *outcome* agar dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Perlu dilakukan reuiu Renstra Ditjen Minerba secara berkala dikarenakan ada beberapa

indikator dan target-target yang kontrolnya diluar Ditjen Minerba. Reviu renstra nantinya akan dijadikan pedoman untuk pembuatan Perjanjian Kinerja;

4. Perlu dilakukannya pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja 2016 yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindarkan adanya capaian kinerja yang tidak memenuhi target di masa-masa mendatang;
5. Melakukan evaluasi internal dengan reviu pada Standar Operating Procedures (SOP) penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) untuk memastikan penyampaian LAKIP tepat waktu dan substansi laporannya memenuhi kaidah-kaidah transparansi dan akuntabilitas.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DITJEN MINERBA TAHUN 2016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Gatot Ariyono
Jabatan : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sudirman Said
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sudirman Said

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Bambang Gatot Ariyono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	48,2
2	Meningkatnya Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	Jumlah Investasi Sub Sektor Minerba	USD Juta	6.509
3	Terpenuhinya Jumlah Produksi Batubara	Jumlah Produksi Batubara	Juta Ton	419
4	Meningkatnya Kemampuan Pasokan Batubara Domestik	Jumlah Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	Juta Ton	86
5	Terpenuhinya Jumlah Produksi Mineral	Jumlah Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Ferronikel f. Nikel Matte	a.Ton b.Ton c.Ton d.Ton e.Ton f. Ton	a) 310.000 b) 75 c) 231 d) 50.000 e) 651.000 f) 80.000
6	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	4
7	Meningkatnya Jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Sektor Minerba	Jumlah Usulan Dana Bagi Hasil Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	32
8	Meningkatnya Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	1.507
9	Terwujudnya Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang Baik	Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Ha	6.700
		Tingkat Kecepatan Kecelakaan Pada Perusahaan	Frekuensi	0,49

Program

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Anggaran**Rp 190.493.388.000**

(Seratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Sudirman Said

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



Bambang Gatot Ariyono



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof DR Supomo SH no 10 Tebet, Jakarta Selatan
12870, Indonesia
Email: djmb@minerba.esdm.go.id
Telp: 021-8307836
<https://www.minerba.esdm.go.id>